



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 000.8.2 /KEP. 242.ORG/2025

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang Nomor OT.03/Kep.622-ORG/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang Nomor OT.03/Kep.624-ORG/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai akibat dari kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, maka perlu dilakukan penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum ersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai :
- a. pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah/unit kerja di pemerintah daerah kabupaten subang;
  - b. pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai;
  - c. syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi, pengawas dan fungsional; dan
  - d. perencanaan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai.
- KETIGA** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi setiap tahun sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Subang Nomor OT.03/Kep.622-ORG/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Subang Nomor OT.03/Kep.624-ORG/2022 tentang Penetapan Hasil Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 19 Mei 2025  
BUPATI SUBANG,



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 000-8.2/Kep.242.045/2025  
TANGGAL : 19 Mei 2025  
TENTANG  
PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUBANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

| NO. | NAMA JABATAN                                  | TUGAS JABATAN                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL                                 | WAKTU EFEKTIF (JAM/TAHUN) | KEBUTUHAN PEGAWAI |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                              | 5                         | 6                 |
| I   | SEKRETARIAT DAERAH                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                           |                   |
| 1   | Sekretaris Daerah                             | Melaksanakan, merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1975                      | 1                 |
| 2   | Staf Ahli Bidang Pemerintahan                 | Memberikan telaahan mengenai bidang pemerintahan, hukum dan politik                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1800                      | 1                 |
| 3   | Staf Ahli Bidang Pembangunan                  | Memberikan telaahan mengenai bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1785                      | 1                 |
| 4   | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM       | Memberikan telaahan mengenai bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1785                      | 1                 |
| 5   | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1785                      | 1                 |
| 5.1 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan               | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata pemerintahan | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1750                      | 1                 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 2980                      | 2                 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 4305                      | 3                 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama             | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 4245                      | 3                 |
|     | Penata Kelola Pemerintah                      | Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi pemerintah                                                                                                                                                        | S-I (Strata-Satu)/ D4 (Diploma-Empat) Ilmu Pererintahan        | 2790                      | 2                 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 8370                      | 6                 |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                     | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Pengolah Data dan Informasi        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                            | 8280  | 6  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                | 6875  | 5  |
| 5.2 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesejahteraan Rakyat yang meliputi Pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan dan pemberdayaan perempuan serta sosial kemasyarakatan                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                    | 1750  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                    | 2980  | 2  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                    | 4305  | 3  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                    | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                        | 13950 | 10 |
|     | Pengelola Layanan Operasional      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                 | 1380  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                            | 8280  | 6  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                | 8250  | 6  |
| 5.3 | Kepala Bagian Hukum                | Melaksanakan penyiapan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1750  | 1  |
|     | JF. Penyuluh Hukum Ahli Madya      | Melakukan kegiatan penyuluhan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang hukum atau bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM              | 7375  | 5  |
|     | JF. Analis Hukum Ahli Madya        | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                               | 1475  | 1  |

| 1 | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                | 5     | 6  |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya   | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                                                         | 1475  | 1  |
|   | JF. Penyuluh Hukum Ahli Muda                             | Melakukan kegiatan penyuluhan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang hukum atau bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM                                                                         | 14350 | 10 |
|   | JF. Analis Hukum Ahli Muda                               | Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                          | 4305  | 3  |
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda    | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                                                         | 2870  | 2  |
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                                                         | 7075  | 5  |
|   | JF. Penyuluh Hukum Pertama                               | Melakukan kegiatan penyuluhan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang hukum atau bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM                                                                         | 18395 | 13 |
|   | JF. Analis Hukum Ahli Pertama                            | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                          | 5660  | 4  |
|   | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan             | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum                                                                                                      | 8370  | 6  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                   | 2790  | 2  |
|   | Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan               | Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaahn dan evaluasi dibidang hukum dan perundang-undangan                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ kebijakan publik/sosial dan politik/administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2790  | 2  |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 6900 | 5 |
|     | Dokumentalis Hukum                | Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis koneksi dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan Dokumentalis Hukum dan informasi hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar                                        | D-3(Diploma-Tigaj bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 6900 | 5 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 4125 | 3 |
| 5.4 | Kepala Bagian Kerjasama           | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 1750 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 2980 | 2 |
|     | JF. Analis Kerjasama Ahli Madya   | Melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama meliputi menyiapkan, melaksanakan, merumuskan, melakukan pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kerja sama dengan Mitra serta pengembangan di bidang kerja sama.                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 2950 | 2 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 4305 | 3 |
|     | JF. Analis Kerjasama Ahli Muda    | Melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama meliputi menyiapkan, melaksanakan, merumuskan, melakukan pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kerja sama dengan Mitra serta pengembangan di bidang kerja sama.                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 4305 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 2830 | 2 |
|     | JF. Analis Kerjasama Ahli Pertama | Melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama meliputi menyiapkan, melaksanakan, merumuskan, melakukan pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kerja sama dengan Mitra serta pengembangan di bidang kerja sama.                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 4245 | 3 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 8370 | 6 |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 8280 | 6 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125 | 3 |
| 6   | Asisten Perekonomian dan Pembangunan  | Membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1800 | 1 |
| 6.1 | Kepala Bagian Perekonomian            | Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1750 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 4470 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 4305 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370 | 6 |
|     | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 8280 | 6 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500 | 4 |
| 6.2 | Kepala Bagian Administasi Pembangunan | Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1750 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 2980 | 2 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya              | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                       | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2870 | 2 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                      | menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;                                                                                                                       | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2830 | 2 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                   | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;                                                                                                                       | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Pelaksana Lanjutan             | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                                                                | 1380 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8370 | 6 |
|   | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 2790 | 2 |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                    | 8280 | 6 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 5500 | 4 |
| 6.3 | Kepala Bagian Sumber Daya Alam          | Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 1750 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 2980 | 2 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 4305 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                | 8370 | 6 |
|     | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan SDA   | Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeiharaan sumber daya air                                                                                                                                                                                                                                                                           | S-1(Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil-/Telenik Pengaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1395 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                         | 1380 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                    | 5520 | 4 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 4125 | 3 |
|     | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 1750 | 1 |

| 1 | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan arang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 2950  | 2  |
|   | JF. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda  | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan arang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 14350 | 10 |
|   | JF. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama    | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan arang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 32545 | 23 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                 | 13950 | 10 |
|   | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan       | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum                                                                                                    | 4140  | 3  |
|   | Pengelola Layanan Pengadaan                        | Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) administrasi/pemerintahan/tehnik informatika/manaje men tehnik informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan       | 8280  | 6  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                     | 8280  | 6  |
|   | Pengelola Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                          | 8280  | 6  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                         | 8250  | 6  |
| 7 | Asisten Administrasi Umum                          | Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                        | 1800  | 1  |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                          | 5     | 6  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 7.1 | Kepala Bagian Umum                   | Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1750  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya      | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 2980  | 2  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 2870  | 2  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1435  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 2830  | 2  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1415  | 1  |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 2830  | 2  |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 4245  | 3  |
|     | JF. Arsiparis Pelaksana Lanjutan     | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan      | 2760  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 27900 | 20 |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Penata Keprotokolan                | Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 16740 | 12 |
|     | Pengolah Data dan Informasi        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 20700 | 15 |
|     | Pengelola Keprotokolan             | Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 1380  | 6  |
|     | Pengelola Layanan Operasional      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 13800 | 10 |
|     | Operator Layanan Operasional       | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 41250 | 30 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 6875  | 5  |
| 7.2 | Kepala Bagian Organisasi           | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi birokrasi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1750  | 1  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 2980  | 2  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 4305  | 3  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda  | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2870  | 2  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 2830  | 2  |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama           | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 20925 | 15 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 8280  | 6  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750  | 2  |
| 7.3 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1750  | 1  |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya     | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                          | 1475  | 1  |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda      | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                          | 2870  | 2  |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama   | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                          | 8490  | 6  |
|     | JF. Arsiparis Pelaksana Lanjutan               | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                                                                                | 1380  | 1  |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil       | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                         | 4110  | 3  |

| 1     | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                | 5    | 6 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|       | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                   | 8370 | 6 |
|       | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                       | 8280 | 6 |
|       | Pengelola Siaran                             | Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan serta pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemerintahan                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang komunikasi/penyiaran/broadcasting/manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4140 | 3 |
|       | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana    | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika      | 2740 | 2 |
|       | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                           | 1375 | 1 |
| 7.3.1 | Kepala Sub Bagian Protokol                   | Melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                          | 1450 | 1 |
|       | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika       | 4245 | 3 |
|       | Penata Keprotokolan                          | Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                          | 8370 | 6 |
|       | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil     | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika      | 2740 | 2 |
|       | Pengelola Layanan Operasional                | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                            | 2760 | 2 |
|       | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana    | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika      | 2740 | 2 |
|       | Pengelola Keprotokolan                       | Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                       | 8280 | 6 |

| 1   | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375  | 1 |
| 7.4 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan          | Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1750  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan        | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1490  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan        | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1435  | 1 |

| 1  | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                  | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1  |
|    | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1  |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1415  | 1  |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 16740 | 12 |
|    | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 13800 | 10 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 6875  | 5  |
| II | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| 1  | Sekretaris Dewan                                  | Memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dalam pemberian pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1785  | 1  |
| 2  | Kepala Bagian Umum                                | Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang meliputi pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1750  | 1  |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1490  | 1  |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 2870  | 2  |
|    | JF. Pranata Komputer Ahli Muda                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1435  | 1  |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 2830  | 2  |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian | menyelenggarakan urusan ketatausahaan administrasi kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda            | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama         | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                   | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|     | Pengadminstrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 | Kepala Bagian Program dan Keuangan              | Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1750  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 22870 | 2 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                      | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 2830  | 2 |

| 1 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama       | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 5520 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan        | Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1750 | 1 |
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya   | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                   | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1490 | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya              | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1475 | 1 |
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda    | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                   | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1435 | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda               | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1435 | 1 |
|   | JF. Perisalah Legislatif Pertama                        | Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu administrasi, dan sosial                    | 1415 | 1 |
|   | JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                   | 2830 | 2 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                   | 5     | 6 |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 2830  | 2 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika          | 2830  | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 5580  | 4 |
|   | Dokumentalis Hukum                           | Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis koneksi dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan Dokumentalis Hukum dan informasi hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar | D-3(Diploma-Tigaj bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4140  | 3 |
|   | Pengelola Keprotokolan                       | Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 11040 | 8 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                               | 5520  | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 8280  | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 4125  | 3 |
| 5 | Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran    | Menyelenggarakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bidang penganggaran dan pengawasan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1750  | 1 |
|   | JF. Analis Anggaran Ahli Madya               | Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN                                                                                                                                                                                                                                    | Sarjana (S1) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina                          | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                  | 1490  | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya   | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika          | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Anggaran Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN                                                                                                                                                                                                                                    | Sarjana (S1) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina                          | 1435  | 2 |

| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 2870 | 2 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan          | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                    | 2870 | 2 |
|     | JF. Analis Anggaran Ahli Pertama          | Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN                                                                                                                                                             | Sarjana (S1) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama   | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan          | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580 | 4 |
|     | Pengolah Data dan Informasi               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 9660 | 7 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500 | 4 |
| III | INSPEKTORAT DAERAH                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1   | Inspektur                                 | Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan Inspektorat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2   | Sekretaris                                | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya                  | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Muda                           | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 11160 | 8 |
|   | Pengolah data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 6900  | 5 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 1380  | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125 | 3 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untukk Keahlian                                                                                     | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama      | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
|     | Penata Layanan Operasional             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                       | 1395 | 1 |
|     | Pengolah data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 8280 | 6 |

| 1 | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 6 |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Terampil | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                         | 1370  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                           | 2750  | 2 |
| 3 | Inspektur Pembantu I          | Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada satuan kerja yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                          | 1490  | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Madya        | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                                                                                                                                           | 1475  | 1 |
|   | Pengawas Transportasi Darat   | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat /Transportasi Darat Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Teleik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2950  | 2 |
|   | JF. Auditor Ahli Muda         | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5740  | 4 |
|   | Pengawas Transportasi Darat   | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat /Transportasi Darat Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Teleik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan | 5740  | 4 |
|   | JF. Auditor Ahli Pertama      | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                                                                                                                                           | 11320 | 8 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengawas Transportasi Darat             | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat /Transportasi Darat Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan Teleik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                          | 7075 | 5 |
|   | JF. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1380 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1395 | 1 |
|   | Pengolah data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1375 | 1 |
| 4 | Inspektur Pembantu II                   | Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada satuan kerja yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1490 | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Madya                  | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1475 | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Muda                   | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5740 | 4 |
|   | Pengawas Industri                       | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan industri                                                                | Berijazan paling rendah S-I(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kirmia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dingantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu | 2950 | 2 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Pertama       | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 5740  | 4 |
|   | JF. Auditor Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 11320 | 8 |
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Muda          | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 7075  | 5 |
|   | JF. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 1380  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                         | 1395  | 1 |
|   | Pengolah data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                             | 1380  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                 | 1375  | 1 |
| 5 | Inspektur Pembantu III                  | Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada satuan kerja yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                | 1490  | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Madya                  | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 1475  | 1 |
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Muda          | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 2950  | 2 |
|   | JF. Auditor Ahli Muda                   | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 5740  | 4 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                      | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Muda          | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 5740  | 4 |
|   | JF. Auditor Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 11320 | 8 |
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Madya         | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus   | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 7075  | 5 |
|   | JF. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 1380  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                         | 1395  | 1 |
|   | Pengolah data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                             | 1380  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                 | 1375  | 1 |
| 6 | Inspektur Pembantu IV                   | Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada satuan kerja yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                | 1490  | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Madya                  | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 1475  | 1 |
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Madya         | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus   | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                | 2950  | 2 |
|   | JF. Auditor Ahli Muda                   | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian | 5740  | 4 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                       | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Pengawas Sekolah Ahli Madya         | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang pendidikan                                                                                                 | 5740  | 4 |
|   | JF. Auditor Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                  | 11320 | 8 |
|   | JF. Pengawas Perikanan Ahli Pertama     | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau kelautan atau kualifikasi pndidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina | 7075  | 5 |
|   | JF. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                  | 1380  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                          | 1395  | 1 |
|   | Pengolah data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                              | 1380  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                  | 1375  | 1 |
| 7 | Inspektur Pembantu Khusus               | Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Inspektur Pembantu I, II, III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                 | 1490  | 1 |
|   | JF. Auditor Ahli Madya                  | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                  | 2950  | 2 |
|   | JF. Pengawas Perikanan Ahli Pertama     | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau kelautan atau kualifikasi pndidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina | 2950  | 2 |

| 1        | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                              | 5     | 6 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|          | JF. Auditor Ahli Muda                   | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                         | 7175  | 5 |
|          | JF. Pengawas Perikanan Ahli Muda        | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang kelautan atau kualifikasi pndidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina | 2870  | 2 |
|          | JF. Auditor Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian                                                         | 11320 | 8 |
|          | JF. Pengawas Perikanan Ahli Madya       | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang kelautan atau kualifikasi pndidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina | 5660  | 4 |
|          | JF. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan                                                                                                             | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan keterampilan                                                                    | 1380  | 1 |
|          | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                 | 1395  | 1 |
|          | Pengolah data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                     | 1380  | 1 |
|          | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                         | 1375  | 1 |
|          | <b>DINAS</b>                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |       |   |
| <b>I</b> | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |       |   |
| 1        | Kepala Dinas                            | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                        | 1790  | 1 |
| 2        | Sekretaris                              | Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                        | 1725  | 1 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Perencana Ahli Madya                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                 | 8370  | 6  |
|     | Pengelola Layanan Operasional          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                          | 2790  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                     | 23460 | 17 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                         | 6875  | 5  |
| 2.1 | Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengkoordinasian dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, hubungan masyarakat serta pengelolaan administrasi kepegawaian, dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                        | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2870  | 2  |
|     | JF. Arsiparis Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                     | 1435  | 1  |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2830  | 2 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama              | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                              | 2830  | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                | 2760  | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                          | 5580  | 4 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                | 5480  | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                              | 11040 | 8 |
|   | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                   | 2790  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                  | 2750  | 2 |
|   | Pengelola Umum Operasional              | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                  | 2710  | 2 |
| 3 | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas | Melakukan pengumpulan bahan dan analisa data dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pemberdayaan, pengembangan standarisasi dan penetapan kriteria dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                 | 1700  | 1 |

| 1 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                         | 5     | 6  |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Widyaprada Ahli Madya   | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1  |
|   | JF. Pengawas Ahli Pertama   | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 14750 | 10 |
|   | JF. Penilik Ahli Madya      | Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 44250 | 30 |
|   | JF. Widyaprada Ahli Muda    | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435  | 1  |
|   | JF. Pengawas Ahli Muda      | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 14350 | 10 |
|   | JF. Penilik Ahli Muda       | Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 24395 | 17 |
|   | JF. Widyaprada Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415  | 1  |
|   | JF. Pengawas Ahli Pertama   | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 14150 | 10 |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 1380 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750 | 2 |
| 3.1 | Kepala Seksi PAUD                       | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya               | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750 | 2 |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |      |   |
| 3.2 | Kepala Seksi Keaksataran dan Kesetaraan | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaksanaan keaksaraan dan kesetaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450 | 1 |

| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                         | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Widyaprada Ahli Madya             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1  |
|   | JF. Widyaprada Ahli Muda              | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435  | 1  |
|   | JF. Widyaprada Ahli Pertama           | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415  | 1  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790  | 2  |
|   | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760  | 2  |
|   | Pengelola Layanan Operasional         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                     | 2760  | 2  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750  | 2  |
| 4 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1700  | 1  |
|   | JF. Widyaprada Ahli Madya             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1  |
|   | JF. Pengawas Ahli Muda                | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 70800 | 48 |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                         | 5      | 6  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435   | 1  |
|     | JF. Pengawas Ahli Pertama            | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 126280 | 88 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama          | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415   | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 1395   | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760   | 2  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750   | 2  |
| 4.1 | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan kurikulum dan kriteria penilaian sekolah dasar                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450   | 1  |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya            | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475   | 1  |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435   | 1  |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama          | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415   | 1  |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5    | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750 | 2 |
| 4.2 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana    | merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya                        | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                         | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                      | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                     | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750 | 2 |
|     | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah pertama                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1700 | 1 |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                         | 5     | 6  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya            | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1  |
|     | JF. Pengawas Ahli Muda               | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 29500 | 20 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda             | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435  | 1  |
|     | JF. Pengawas Ahli Pertama            | Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, mantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 35875 | 25 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760  | 2  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750  | 2  |
| 5.1 | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian | melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450  | 1  |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya            | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1  |

| 1   | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                      | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                   | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750 | 2 |
| 5.2 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya                     | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                      | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                   | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 5580 | 4 |

| 1 | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                                                                       | 5520 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                           | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Kebudayaan                                  | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                          | 1700 | 1 |
|   | JF. Pamong Budaya Ahli Madya                              | Melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan & Pelestarian Cagar Budaya                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi kategori keahlian                                                   | 4425 | 3 |
|   | JF. Pamong Budaya Ahli Muda                               | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi kategori keahlian                                                   | 4305 | 3 |
|   | JF. Pamong Budaya Ahli Pertama                            | Melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan & Pelestarian Cagar Budaya                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi kategori keahlian                                                   | 4245 | 3 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                   | 4185 | 3 |
|   | Kurator                                                   | Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata paumer di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/ Seri Rupa Murri/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                                                                       | 8280 | 6 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana                            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                         | 5480 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                           | 8250 | 6 |
|   | Juru Pelihara Cagar Budaya                                | Melakukan kegatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                           | 2750 | 2 |
| 7 | Kepala Bidang Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                          | 1700 | 1 |

| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5    | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya                                   | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                                    | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                                 | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 1375 | 1 |
| 7.1 | Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya                                   | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1474 | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                                    | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435 | 1 |

| 1   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5     | 6 |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                              | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790  | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750  | 2 |
| 7.2 | Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP           | Merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                   | 1450  | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Madya                                | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1475  | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Muda                                 | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1435  | 1 |
|     | JF. Widyaprada Ahli Pertama                              | Melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan | berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                            | 2790  | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                    | 2750  | 2 |
| 8   | Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri | Melaksanakan edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin/leader, inovator, dan motivator                                                                                         | Jabatan Fungsional                                                                                                                                                        | 11600 | 8 |

| 1  | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                    | 5       | 6    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    | JF. Guru Ahli Madya                                             | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 51625   | 35   |
|    | JF. Guru Ahli Muda                                              | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 86100   | 60   |
|    | JF. Guru Ahli Pertama                                           | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 45280   | 32   |
|    | Pengadministrasi perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 2750    | 2    |
|    | Pengelola Umum Operasional                                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                               | 2710    | 2    |
| 9  | Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri            | Kepala UPTD Satuan Formal Pendidikan Sekolah Dasar Negeri                                                                                                                                                                           | Jabatan Fungsional                                                   | 1184650 | 817  |
|    | JF. Guru Ahli Madya                                             | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 2486850 | 1686 |
|    | JF. Guru Ahli Muda                                              | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 2419410 | 1686 |
|    | JF. Guru Ahli Pertama                                           | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 4029920 | 2848 |
|    | Pengadministrasi perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 1157750 | 842  |
|    | Pengelola Umum Operasional                                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                               | 1140910 | 842  |
| 10 | Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri | Melaksanakan edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin/leader, inovator, dan motivator                                                                                                                                 | Jabatan Fungsional                                                   | 113575  | 77   |
|    | JF. Guru Ahli Madya                                             | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 1202125 | 815  |

| 1  | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                    | 5       | 6    |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    | JF. Guru Ahli Muda                                            | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 1462265 | 1019 |
|    | JF. Guru Ahli Pertama                                         | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 2883770 | 2038 |
|    | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                           | 106260  | 77   |
|    | Pengadministrasi perkantoran                                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 105875  | 77   |
|    | Pengelola Umum Operasional                                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                               | 104335  | 77   |
| 11 | Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri | Memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang Pendidikan Non Formal                                                  | Jabatan Fungsional                                                   | 1450    | 1    |
|    | JF. Pamong Belajar Ahli Madya                                 | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 8850    | 6    |
|    | JF. Pamong Belajar Ahli Muda                                  | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 8610    | 6    |
|    | JF. Pamong Belajar Ahli Pertama                               | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik | 8490    | 6    |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan                                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)       | 2790    | 2    |
|    | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                           | 2760    | 2    |
|    | Pengadministrasi perkantoran                                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 11000   | 8    |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |         |      |
| 11 | Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan                         | Melaksanakan koordinasi layanan administratif satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal di wilayah kerjanya                                                                                                         | Jabatan Fungsional Pengawas/ASN Lainnya                              | 41850   | 30   |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan                                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)       | 41850   | 30   |
|    | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                           | 41400   | 30   |

| 1    | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|      | Pengadministrasi perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 82500 | 60 |
| 12   | Kepala UPTD Museum                         | memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis administratif dan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Museum                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1  |
| 12.1 | Kepala Subag Tata Usaha                    | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1435  | 1  |
|      | Kurator                                    | Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata paumer di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/ Seri Rupa Murri/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi                                                                                              | 2790  | 2  |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790  | 2  |
|      | Pengolah Data dan Informasi                | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 5520  | 4  |
|      | Operator Layanan Operasional               | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500  | 4  |
|      | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750  | 2  |
|      | Juru Pelihara Cagar Budaya                 | Melakukan kegatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750  | 2  |
| II   | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| 1    | Kepala Dinas                               | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790  | 1  |
| 2    | Sekretaris                                 | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1  |
|      | JF. Perencana Ahli Madya                   | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370  | 6 |
|   | JF. Pranata Komputer Terampil                     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 1370  | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                              | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                  | 1375 | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                 | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                              | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                | 1370 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                          | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                              | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                  | 2750 | 2 |
| 3   | Kepala Bidang Olahraga                 | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan keolahragaan                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                 | 1700 | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pelatih Olahraga Ahli Madya              | Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki                                | Berijazah Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan                                                                | 1475 | 1 |
|   | JF. Pelatih Olahraga Ahli Muda               | Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki                                | Berijazah Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan                                                                | 4305 | 3 |
|   | JF. Pelatih Olahraga Pertama                 | Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki                                | Berijazah Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan                                                                | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 6975 | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Kepemudaan                     | menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas kepemudaan                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1490 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 4305 | 3 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda    | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 6975 | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                                        | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 5 | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata                       | Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan, pengkajian bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran pariwisata | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 1490 | 1 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya   | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                               | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                           | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 4305 | 3 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda    | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                               | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 1415 | 1 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                               | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                             | 6975 | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                     | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 6 | Kepala Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata            | Melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat, IT, dan Pembinaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pariwisata serta melakukan analisa dan kajian potensi Pariwisata. | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 1490 | 1 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya   | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                           | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 4305 | 3 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda    | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                         | 1415 | 1 |
|   | JF. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama | Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                             | 6975 | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                     | 2750 | 2 |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 7   | Kepala UPTD kawasan Wisata dan Sarana Olahraga | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengelolaan Kawasan Wisata dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Subang                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1450  | 1  |
| 7.1 | Kepala Sub. Bagian Tata Usaha                  | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1435  | 1  |
|     | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi   | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 1395  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1395  | 1  |
|     | JF. Pranata Komputer terampil                  | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1370  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2760  | 2  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9625  | 7  |
|     | Pengelola Umum Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20325 | 15 |
| III | DINAS KESEHATAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |
| 1   | Kepala Dinas                                   | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1790  | 1  |
| 2   | Sekretaris                                     | Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Seluruh UnsurOrganisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1725  | 1  |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Perencana Ahli madya                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli muda                            | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda              | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                                                                                                      | 1435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara | Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975  | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 5520  | 4 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125  | 3 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum     | Membantu sekretaris dalam melaksanakan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya                | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2870  | 2 |
|     | JF. Analis Hukum Ahli Pertama                     | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                                                                         | 1415  | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama         | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 5580 | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 5520 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat           | Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                     | 1490 | 1 |
|   | JF. Sanitarian Ahli Madya                    | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 bidang kesehatan lingkungan                                                                                                                                                             | 1475 | 1 |
|   | JF. Bidan Ahli Madya                         | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                                                                                                                                              | 1475 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda  | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                     | 4245 | 3 |
|   | JF. Sanitarian Ahli Muda                     | Melaksanakan pengamatan kesenatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 bidang kesehatan lingkungan                                                                                                                                                             | 2870 | 2 |

| 1 | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                           | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Bidan Ahli Muda                            | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                          | 1435 | 1 |
|   | JF. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda       | Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes  | 1415 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda          | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                    | 1435 | 1 |
|   | JF. Nutrisionis Ahli Pertama                   | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                                     | 1415 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilikumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Sanitarian Ahli Pertama                    | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 bidang kesehatan lingkungan                                         | 1415 | 1 |
|   | JF. Bidan Ahli Pertama                         | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                          | 1415 | 1 |
|   | JF. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama    | Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes  | 1415 | 1 |
|   | JF. Nutrisionist Penyelia                      | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                                             | 1395 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Pertama       | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                    | 1415 | 1 |
|   | JF. Sanitarian Mahir                           | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana D3 bidang kesehatan lingkungan                                              | 1380 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                              | 5580 | 4 |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan                    | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                                                          | 9660 | 7 |

| 1 | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                             | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 4 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Epidemiolog Ahli Madya                         | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4 kesehatan            | 1475 | 1 |
|   | JF. Epidemiolog Ahli Muda                          | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4 kesehatan            | 4305 | 3 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda              | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan      | 1435 | 1 |
|   | JF. Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4 kesehatan            | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                | 6975 | 5 |
|   | Penata Kelola Layanan Kesehatan                    | Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan                        | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                            | 8280 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                    | 2760 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan                  | melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Madya             | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan      | 1475 | 1 |
|   | JF. Perawat Ahli Madya                             | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                  | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                        | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Epidemiolog Ahli Madya                | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4                 | 1475 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda     | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana empat bidang kesehatan (S1)/Diploma (D4) | 4305 | 3 |
|   | JF. Perawat Ahli Muda                     | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                             | 1435 | 1 |
|   | JF. Epidemiolog Ahli Muda                 | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4                 | 1435 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Pertama  | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana empat bidang kesehatan (S1)/Diploma (D4) | 1415 | 1 |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama                  | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Epidemiolog Ahli Pertama              | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4                 | 1415 | 1 |
|   | JF. Bidan Mahir                           | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                           | 2760 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)           | 9765 | 7 |
|   | JF. Bidan Terampil                        | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                           | 1370 | 1 |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan               | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                       | 1380 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                               | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                   | 1375 | 1 |
| 6 | Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana empat (S1)/Diploma (D4)                  | 1700 | 1 |

| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Madya                | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                                        | 1475  | 1  |
|     | JF. Apoteker Ahli Madya                               | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                                                                                               | 1475  | 1  |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda                 | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                                        | 2870  | 2  |
|     | JF. Apoteker Ahli Muda                                | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                                                                                               | 1435  | 1  |
| 9   | Kepala UPTD Farmasi                                   | memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                         | 1415  | 1  |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Pertama              | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                                        | 1415  | 1  |
|     | JF. Apoteker Ahli Pertama                             | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                                                                                               | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                  | 5580  | 4  |
|     | Penata Kelola Obat dan Makanan                        | Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Mak.anan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Safu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa / lmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4185  | 3  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                      | 6900  | 5  |
| 7   | Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (40 Puskesmas) | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat                                                                           | Jabatan Fungsional dibidang kesehatan                                                                                                                                                                           | 58000 | 40 |
| 7.1 | Kepala Subbag Tata Usaha                              | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                         | 57400 | 40 |
|     | JF. Dokter Madya                                      | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Paling rendah Berijazah Dokter                                                                                                                                                                                  | 39825 | 27 |

| 1 | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                        | 5      | 6   |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | JF. Dokter Gigi Madya                         | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                           | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                            | 29500  | 20  |
|   | JF. Apoteker Ahli Madya                       | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                        | 29500  | 20  |
|   | JF. Bidan Ahli Madya                          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                       | 165200 | 112 |
|   | JF. Perawat Ahli Madya                        | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Ners                                                                             | 156350 | 106 |
|   | JF. Terapis Gigi Ahli Madya                   | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut      | 29500  | 20  |
|   | JF. Nutrisionis Ahli Madya                    | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                                  | 29500  | 20  |
|   | JF. Sanitarian Ahli Madya                     | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilikumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 14750  | 10  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                     | 29500  | 20  |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya  | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilikumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 29500  | 20  |
|   | JF. Dokter Gigi Ahli Muda                     | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                           | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                            | 57400  | 40  |
|   | JF. Dokter Ahli Muda                          | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                               | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                                 | 71750  | 50  |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                        | 5      | 6   |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | JF. Apoteker Ahli Muda                       | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                        | 28700  | 20  |
|   | JF. Bidan Ahli Muda                          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                       | 152110 | 106 |
|   | JF. Perawat Ahli Muda                        | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Ners                                                                             | 185115 | 129 |
|   | JF. Nutrisionis Ahli Muda                    | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                                  | 57400  | 40  |
|   | JF. Sanitarian Ahli Muda                     | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                                           | 28700  | 20  |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda  | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 28700  | 20  |
|   | JF. Terapis Gigi Ahli Muda                   | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut      | 28700  | 20  |
|   | JF. Dokter Ahli Pertama                      | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                               | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                                 | 56600  | 40  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                     | 57400  | 40  |
|   | JF. Dokter Gigi Ahli Pertama                 | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                           | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                            | 56600  | 40  |
|   | JF. Apoteker Ahli Pertama                    | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                        | 36790  | 26  |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama                     | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Ners                                                                             | 185365 | 131 |
|   | JF. Bidan Ahli Pertama                       | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                       | 149990 | 106 |

| 1 | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5      | 6   |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | JF. Nutrisionis Ahli Pertama                   | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                                  | 36790  | 26  |
|   | JF. Sanitarian Ahli Pertama                    | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                                           | 35375  | 25  |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 28300  | 20  |
|   | JF. Terapis Gigi Ahli Pertama                  | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut      | 38205  | 27  |
|   | JF. Epidemiolog Ahli Pertama                   | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang (S1)/D4 kesehatan                                                 | 56600  | 40  |
|   | JF. Bidan Penyelia                             | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                           | 85095  | 61  |
|   | JF. Perawat Penyelia                           | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                 | 167400 | 120 |
|   | JF. Terapis Gigi Penyelia                      | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Diploma 3 Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut                 | 55800  | 40  |
|   | JF. Asisten Apoteker Penyelia                  | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                                                      | 13950  | 10  |
|   | JF. Nutrisionis Penyelia                       | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                                          | 55800  | 40  |
|   | JF. Sanitarian Penyelia                        | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                                         | 55800  | 40  |

| 1 | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                               | 5      | 6  |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                                                                       | 55800  | 40 |
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia  | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                              | 55800  | 40 |
|   | JF. Radiografer Penyelia                    | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan,pelaporan & evaluasi                                                                                                                                                                                                                                               | berijazah paling rendah D3 Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi untuk Keterampilan | 5580   | 4  |
|   | JF. Perekam Medis Penyelia                  | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                              | 55800  | 40 |
|   | JF. Bidan Mahir                             | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                  | 91080  | 66 |
|   | JF. Perawat Mahir                           | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                        | 110400 | 80 |
|   | JF. Terapis Gigi Mahir                      | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma 3 Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut                                                                        | 27600  | 20 |
|   | JF. Asisten Apoteker Mahir                  | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                                                                                                             | 13800  | 10 |
|   | JF. Nutrisionis Mahir                       | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                                                                                                 | 55200  | 40 |
|   | JF. Sanitarian Mahir                        | Melaksanakan pengamatan kesenatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                            | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                                                                                                | 55200  | 40 |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir    | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                                                                       | 55200  | 40 |

| 1 | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                  | 5      | 6   |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | JF. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir     | Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebaran informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka engembangkan perilakumasyarakat yang mendukung kesehatan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 55200  | 40  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                     | 0      | 0   |
|   | JF. Bidan Terampil                          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                     | 208240 | 152 |
|   | JF. Perawat Terampil                        | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                           | 182210 | 133 |
|   | JF. Terapis Gigi Terampil                   | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Diploma 3 Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut                           | 54800  | 40  |
|   | JF. Asisten Apoteker Terampil               | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                                                                | 54800  | 40  |
|   | JF. Sanitarian Terampil                     | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                                                   | 55200  | 40  |
|   | JF. Nutrisionis Terampil                    | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                                                    | 54800  | 40  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                          | 54800  | 40  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                         | 55200  | 40  |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan                 | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                                                                 | 13800  | 10  |
|   | Penata Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                          | 1395   | 1   |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                             | 110000 | 80  |
|   | Operator Layanan Operasional                | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                             | 55000  | 40  |
|   | Pengelola Umum Operasional                  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                             | 54200  | 40  |

| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 8   | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah                          | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan daerah.                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450 | 1 |
| 8.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                       | melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1430 | 1 |
|     | JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda                           | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                                                                                 | 1415 | 1 |
|     | JF. Dokter Ahli Pertama                                            | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                                                                       | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama                    | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                                                           | 1415 | 1 |
|     | JF. Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama                            | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4                                                                                       | 1415 | 1 |
|     | JF. Entomolog Kesehatan Ahli Pertama                               | Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan          | 1415 | 1 |
|     | JF. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik | 1415 | 1 |
|     | JF. Perawat Ahli Pertama                                           | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                   | 2830 | 2 |
|     | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir                           | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                                                      | 1380 | 1 |
|     | JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir                               | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Diploma 3 (D3) bid. kesehatan lingkungan                                                                               | 1380 | 1 |

| 1 | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Teknisi Elektromedis Mahir                   | Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                         | Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1380 | 1 |
|   | Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian | Melakeukan kegiatan penelaahan dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akreditasi Lembaga Penilaian kesesuaian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian                                                                  | Berijazah paling rendah S-1(Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro/ Teknik Mesin/ Teknik Sipil/ Tekrik Industri/Tekik Kimia /Teknik Fisika/ Kimia/ Elektronika/Instrum entasi/ Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan /Kedokteran/Biologi /Fisika/Kiria/Geolog i/Geodesi/Geofisika/ Geokimia/Pertamban gan/ Perminyakan/Kescha tan/Manajemen / Kehutanan atau bidang lain yang relevan | 1395 | 1 |
|   | JF. Bidan Terampil                               | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1370 | 1 |
|   | JF. Perawat Terampil                             | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                              | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1380 | 1 |
|   | JF. Teknisi Elektromedis Terampil                | Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                         | Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1370 | 1 |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil      | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1370 | 1 |
|   | JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil          | melaksanakan pengamatan kesenatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat | Berijazah paling rendah Diploma 3 (D3) bid. kesehatan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1370 | 1 |
|   | JF. Radiografer Terampil                         | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan,pelaporan & evaluasi                                                                                                                                                    | berijazah paling rendah D3 Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Tek nik Radioterapi untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1370 | 1 |
|   | Operator Laboratorium                            | Melakeukan kegiatan operasional laboratorium                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tigay bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2750 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1380 | 1 |

| 1                              | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                | Pengadministrasi Perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
|                                | Operator Layanan Operasional                                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
|                                | JF. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik | 1450 | 1 |
| 9.1                            | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                    | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450 | 1 |
|                                | JF. Apoteker Ahli Madya                                         | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                              | 2950 | 2 |
|                                | JF. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik | 1475 | 1 |
|                                | JF. Apoteker Ahli Muda                                          | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                              | 1435 | 1 |
|                                | JF. Apoteker Ahli Pertama                                       | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus | Berijazah paling rendah Apoteker;                                                                                                              | 1415 | 1 |
|                                | JF. Assisten Apoteker Penyelia                                  | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                                                                                            | 4185 | 3 |
|                                | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395 | 1 |
|                                | Pengolah Data dan Informasi                                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380 | 1 |
|                                | Pengadministrasi Perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 5500 | 4 |
|                                | Operator Layanan Operasional                                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG |                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |   |
| 1                              | Direktur                                                        | Membantu Dinas dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                           | 1785 | 1 |

| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                    | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2   | Wakil Direktur Pelayanan                            | Melaksanakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik serta kendali mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 1750 | 1 |
| 2.1 | Kepala Bidang Pelayanan Medik                       | Melaksanakan pelayanan medik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                              | 1700 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Penyakit Dalam)    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Penyakit Dalam                                              | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Kulit dan Kelamin) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Kulit dan Kelamin;                                          | 3100 | 2 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Bedah Ortopedi)    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Ortopedi                                                    | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Mata)              | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Mata                                                        | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Bedah)             | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah                                                       | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Bedah Mulut)       | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah Mulut                                                 | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Saraf)             | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Saraf                                                       | 1550 | 1 |
|     | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Gizi Klinik)       | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Klinik Gizi                                                 | 1550 | 1 |

| 1 | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                               | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Obstetri dan Gynekologi) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Obsteri dan Gynekologi | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Gizi Klinik)             | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gizi Klinik            | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Mata)                    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Mata                   | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Bedah Ortopedi)          | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Ortopedi               | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Anak)                    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Mata                   | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Bedah Mulut)             | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah Mulut            | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Bedah)                   | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah                  | 2950 | 2 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Saraf)                   | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Saraf                  | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Kulit dan Kelamin)       | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Kulit dan Kelamin;     | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Penyakit Dalam)                             | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Penyakit Dalam                                                                                                                                         | 1475 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Muda (Obstetri dan Gynekologi)                     | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Obsteri dan Gynekologi                                                                                                                                 | 2870 | 2 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Muda (Jantung dan Pembuluh Darah)                  | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Jantung                                                                                                                                                | 1435 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Muda (Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Paru                                                                                                                                                   | 1435 | 1 |
|   | JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Muda (Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi)        | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Penyakit Dalam                                                                                                                                         | 1435 | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda                                        | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                        | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                                            | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 1435 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Anak)                                     | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Anak                                                                                                                                                   | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Obstetri dan Gynekologi)                  | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Obsteri dan Gynekologi                                                                                                                                 | 2830 | 2 |

| 1 | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                       | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Penyakit Dalam)                              | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Penyakit Dalam | 2830 | 2 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)           | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Bedah Saraf)                                 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah          | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Bedah)                                       | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Bedah          | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Kedokteran Jiwa atau Psikiatri)              | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Psikiater      | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Mata)                                        | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Mata           | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Neurologi)                                   | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Mata           | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Orthopaedi dan Traumatologi)                 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Ortopedi       | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Paru           | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                         | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Jantung dan Pembuluh Darah)                        | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Jantung                                          | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter THT                                              | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (Kedokteran Gigi Anak (Pedodontik))            | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                              | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (Konservasi Gigi)                              | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                              | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (Ortodonsia)                                   | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                              | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (Periodonsia)                                  | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                              | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (Prostodonsia)                                 | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                              | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                             | 1415 | 1 |
|   | JF. Epidemiologi Ahli Pertama                                                         | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 kesehatan                                         | 1415 | 1 |
|   | Penata Layanan Operasional                                                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 1395 | 1 |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 2.2 | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                | 1375  | 1  |
|     | Operator Layanan Kesehatan            | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                | 1375  | 1  |
|     | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan   | Melaksanakan pelayanan keperawatan, berada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                               | 1700  | 1  |
|     | JF. Perawat Ahli Madya                | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                          | 16225 | 11 |
|     | JF. Bidan Ahli Madya                  | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                               | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                                                                                                                    | 4425  | 3  |
|     | JF. Perawat Ahli Muda                 | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                          | 2870  | 2  |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                              | 2870  | 2  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau diploma empat (D.4) di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 1435  | 1  |
|     | JF. Perawat Penyelia                  | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                               | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                              | 4185  | 3  |
|     | JF. Bidan Penyelia                    | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                        | 2790  | 2  |
|     | JF. Perawat Mahir                     | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                               | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                              | 1380  | 1  |
|     | Penelaah Teknis kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                        | 1395  | 1  |
|     | JF. Bidan Terampil                    | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                        | 1370  | 1  |
|     | JF. Perawat Terampil                  | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                               | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                              | 1370  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                            | 1380  | 1  |
|     | Operator Layanan Kesehatan            | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                | 1375  | 1  |
|     | Operator Layanan Operasional          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                | 1375  | 1  |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2.3 | Kepala Bidang Pelayanan Penunjinag     | kendali mutu pelayanan penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wadir Pelayanan                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau diploma empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 1435 | 1 |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda  | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                             | 1435 | 1 |
|     | Penelaah Teknis kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                       | 1395 | 1 |
|     | Penata Layanan Operasional             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                            | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 1375 | 1 |
|     | Operator Layanan Kesehatan             | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 2750 | 2 |
| 3   | Wakil Direktur Umum dan Keuangan       | Melaksanakan kesekretariatan, perencanaan dan pengelolaan keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                              | 1750 | 1 |
| 3.1 | Kepala Bagian Sekretariat              | Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum, humas dan pemasaran serta organisasi dan kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|     | JF. Administrator Kesehatan Ahli Madya | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                             | 1475 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Madya               | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                           | 2950 | 2 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh                                                                                           | 1435 | 1 |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                    | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau diploma empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 1435  | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda           | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                              | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                           | 1435  | 1 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda               | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                             | 2870  | 2 |
|   | JF. Administrator Kesehatan Ahli Pertama            | Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan                                                                                                                             | 1415  | 1 |
|   | JF. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama | Melakukan kegiatan perencanaan, kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan program, pengembangan kompetensi serta pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang Manajemen serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Kementerian PAN RB                                                                            | 1415  | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama        | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                              | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                           | 1415  | 1 |
|   | JF. Analis Hukum Ahli Pertama                       | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                                              | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                       | 4185  | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                          | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                            | 6900  | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                           | 4140  | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 4125  | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 11000 | 8 |
|   | Operator Layanan Kesehatan                          | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 2750  | 2 |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3.2 | Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi        | Melaksanakan penyusunan rencana dan program                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700  | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1435  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                     | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790  | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375  | 1 |
| 3.3 | Kepala Bagian Keuangan                         | Melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan rumah sakit                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 34305 | 3 |
|     | Penelaah Teknis kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580  | 4 |
|     | Penata Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 1395  | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375  | 1 |
| 4   | INSTALASI GAWAT DARURAT                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
|     | JF. Perawat Ahli Madya                         | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                                                                                                  | 2950  | 2 |

| 1 | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5     | 6  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Dokter Umum Ahli Muda                                               | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter | 2870  | 2  |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Emergency Medic / Kedaruratan Medik) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter | 1415  | 1  |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Pertama                                            | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter | 36790 | 26 |
|   | JF. Perawat Ahli Muda                                                   | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners             | 5740  | 4  |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama                                                | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners             | 4245  | 3  |
|   | JF. Perawat Penyelia                                                    | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                 | 1395  | 1  |
|   | JF. Perawat Mahir                                                       | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                 | 1380  | 1  |
|   | JF. Perawat Terampil                                                    | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                 | 10960 | 8  |
|   | Operator Layanan Kesehatan                                              | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sederajat SLTA   | 2750  | 2  |
|   | Operator Layanan Operasional                                            | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sederajat SLTA   | 1375  | 1  |
| 5 | INSTALASI RAWAT INAP                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |       |    |
|   | JF. Perawat Ahli Madya                                                  | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners             | 33925 | 23 |
|   | JF. Bidan Ahli Madya                                                    | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah pendidikan profesi Bidan       | 5900  | 4  |
|   | JF. Perawat Ahli Muda                                                   | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners             | 34440 | 24 |
|   | JF. Bidan Ahli Muda                                                     | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah pendidikan profesi Bidan       | 8610  | 6  |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama                                                | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners             | 7075  | 5  |
|   | JF. Bidan Ahli Pertama                                                  | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah pendidikan profesi Bidan       | 2830  | 2  |
|   | JF. Perawat Penyelia                                                    | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                 | 16740 | 12 |

| 1 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                   | 5     | 6  |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Bidan Penyelia          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                      | 5580  | 4  |
|   | JF. Perawat Mahir           | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                               | Berijazah D3 Keperawatan                                                                            | 15180 | 11 |
|   | JF. Bidan Mahir             | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                      | 4140  | 3  |
|   | JF. Perawat Terampil        | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                               | Berijazah D3 Keperawatan                                                                            | 39730 | 29 |
|   | JF. Bidan Terampil          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                      | 6850  | 5  |
| 6 | INSTALASI RAWAT JALAN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |       |    |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Utama  | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                     | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                            | 1550  | 1  |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Madya  | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                     | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                            | 5900  | 4  |
|   | JF. Dokter Gigi Ahli Madya  | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                       | 2950  | 2  |
|   | JF. Perawat Ahli Madya      | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Ners                                                                        | 16225 | 11 |
|   | JF. Bidan Ahli Madya        | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                               | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                  | 4425  | 3  |
|   | JF. Fisioterapis Ahli Madya | Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi                              | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan                             | 1475  | 1  |
|   | JF. Perawat Gigi Ahli Madya | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut | 1475  | 1  |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Muda   | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                     | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                            | 1435  | 1  |

| 1 | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                   | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Dokter Gigi Ahli Muda         | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                       | 2870  | 2  |
|   | JF. Perawat Ahli Muda             | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Ners                                                                        | 22960 | 16 |
|   | JF. Bidan Ahli Muda               | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                  | 1435  | 1  |
|   | JF. Fisioterapi Ahli Muda         | Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan                             | 1435  | 1  |
|   | JF. Perawat Gigi Ahli Muda        | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut | 1435  | 1  |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Pertama      | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                            | 1415  | 1  |
|   | JF. Dokter Gigi Ahli Pertama      | Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang konservasi gigi kepada masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi                                                       | 1415  | 1  |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama          | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Ners                                                                        | 7075  | 5  |
|   | JF. Bidan Ahli Pertama            | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah pendidikan profesi Bidan                                                                  | 1415  | 1  |
|   | JF. Fisioterapis Ahli Pertama     | Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan                             | 1415  | 1  |
|   | JF. Perawat Gigi Ahli Pertama     | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut | 1415  | 1  |
|   | JF. Psikologi Klinis Ahli Pertama | Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi, hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem klinis pada masyarakat, rumas sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan dibidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli. | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan                             | 1415  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                              | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Perawat Penyelia                              | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah D3 Keperawatan                                                       | 26505 | 19 |
|   | JF. Bidan Penyelia                                | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                 | 1395  | 1  |
|   | JF. Perawat Gigi Penyelia                         | Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut                                                                                                                                                             | Berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut   | 5580  | 4  |
|   | JF. Perawat Mahir                                 | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah D3 Keperawatan                                                       | 4140  | 3  |
|   | JF. Bidan Mahir                                   | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                 | 1380  | 1  |
|   | JF. Fisioterapis Mahir                            | Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi                                           | Berijazah paling rendah Diploma Tiga D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan  | 4110  | 3  |
|   | JF. Perawat Terampil                              | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah D3 Keperawatan                                                       | 4110  | 3  |
|   | JF. Bidan Terampil                                | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                 | 1370  | 1  |
|   | JF. Fisioterapis Terampil                         | Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi                                           | Berijazah paling rendah Diploma Tiga D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan  | 6850  | 5  |
|   | JF. Refraksionis Optisien/<br>Optometris Terampil | Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D.III refraksi optisi;                                 | 1370  | 1  |
| 7 | JF. Terapis Wicara Terampil                       | Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan | 1370  | 1  |
|   | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                         | 1375  | 1  |
|   | INSTALASI FARMASI                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |    |
|   | JF. Apoteker Ahli Madya                           | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Apoteker;                                              | 11800 | 8  |
|   | JF. Apoteker Ahli Muda                            | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Apoteker;                                              | 7175  | 5  |
|   | JF. Apoteker Ahli Pertama                         | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Apoteker;                                              | 5660  | 4  |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                    | 5     | 6 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Asisten Apoteker Penyelia                        | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                  | 12555 | 9 |
|   | JF. Asisten Apoteker Mahir                           | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                  | 2760  | 2 |
|   | Penelaah Teknis kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)       | 2790  | 2 |
|   | JF. Asisten Apoteker Terampil                        | Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus                                                                                                      | Berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;                  | 2740  | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                           | 2760  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 1375  | 1 |
|   | Operator Layanan Kesehatan                           | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 4125  | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                               | 1375  | 1 |
|   | Pengelola Umum Operasional                           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                               | 1355  | 1 |
| 8 | INSTALASI LABORATORIUM                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |       |   |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Utama (Patologi Klinik)    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Patologi                    | 1550  | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Patologi Klinik)    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Patologi                    | 1475  | 1 |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya        | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan | 1475  | 1 |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda         | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan | 1435  | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Patologi Anatomi) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Patologi                    | 1415  | 1 |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                         | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Patologi Klinik) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Patologi                                         | 1415  | 1  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama     | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                      | 1415  | 1  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia         | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                 | 5580  | 4  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir            | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                 | 11040 | 8  |
|   | Penata Layanan Operasional                          | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 1395  | 1  |
|   | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil         | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                 | 16440 | 12 |
|   | JF. Perawat Terampil                                | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                  | 1370  | 1  |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan                         | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                                        | 1380  | 1  |
|   | Pengelola Layanan Operasional                       | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan     | 1380  | 1  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375  | 1  |
|   | Operator Layanan Operasional                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375  | 1  |
| 9 | INSTALASI RADIOLOGI                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |       |    |
|   | JF. Dokter Spesialis Radiologi Ahli Pertama         | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Radiologi                                        | 2830  | 2  |
|   | JF. Fisikawan Medis Ahli Pertama                    | Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Fisika Medik                    | 1415  | 1  |

| 1  | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | JF. Radiografer Ahli Pertama                             | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi                                                                                                                                                                                | berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/ Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi untuk Keterampilan | 1415 | 1 |
|    | JF. Radiografer Terampil                                 | Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi                                                                                                                                                                                | berijazah paling rendah D3 Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/ Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi untuk Keterampilan                                   | 4110 | 3 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 2750 | 2 |
|    | Operator Layanan Kesehatan                               | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                               | 1375 | 1 |
| 10 | INSTALASI BEDAH SENTRAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |   |
|    | JF. Perawat Ahli Madya                                   | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                         | 8850 | 6 |
|    | JF. Perawat Ahli Muda                                    | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                         | 8610 | 6 |
|    | JF. Perawat Ahli Pertama                                 | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                         | 2830 | 2 |
|    | JF. Bidan Penyelia                                       | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                       | 1395 | 1 |
|    | JF. Perawat Mahir                                        | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                             | 2760 | 2 |
|    | JF. Bidan Mahir                                          | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                       | 1380 | 1 |
|    | JF. Perawat Terampil                                     | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                                                             | 1370 | 1 |
|    | JF. Bidan Terampil                                       | Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan                                                                                                                                                       | 1370 | 1 |
| 11 | INSTALASI ANESTESI & TERAPI INTENSIF                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |   |
|    | JF. Dokter Spesialis Ahli Madya (Anestesiologi & Terapi) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Anestesiologi                                                                                                                                               | 1475 | 1 |
|    | JF. Perawat Ahli Madya                                   | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                                                         | 5900 | 4 |

| 1 | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5     | 6 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Muda (Anestesi Konsultan Intensive Care/ICU) | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Anestesiologi                                                                                                                 | 1435  | 1 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Muda (Anestesiologi & Terapi)                    | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Anestesiologi                                                                                                                 | 2870  | 2 |
|   | JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama (Anestesiologi & Terapi)                 | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter Anestesiologi                                                                                                                 | 1415  | 1 |
|   | JF. Dokter Umum Ahli Pertama                                               | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Berijazah Dokter                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|   | JF. Perawat Ahli Muda                                                      | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                           | 10045 | 7 |
|   | JF. Penata Anestesi Ahli Muda                                              | Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D4 di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); | 1435  | 1 |
|   | JF. Perawat Ahli Pertama                                                   | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Ners                                                                                                                                           | 7075  | 5 |
|   | JF. Penata Anestesi Ahli Pertama                                           | Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D4 di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); | 1415  | 1 |
|   | JF. Perawat Penyelia                                                       | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                               | 8370  | 6 |
|   | JF. Asisten Penata Anestesi Penyelia                                       | Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi                                                                                                                                                                                              | berijazah paling rendah D3 keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi;                                                                                              | 2790  | 2 |
|   | JF. Perawat Mahir                                                          | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                                                                                               | 11040 | 8 |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                         | 5     | 6  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | JF. Asisten Penata Anestesi Terampil | Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi                                                                                                              | berijazah paling rendah D3 keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi;                 | 4110  | 3  |
|    | JF. Perawat Terampil                 | Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan                                                                                           | Berijazah D3 Keperawatan                                                                  | 28770 | 21 |
| 12 | INSTALASI GIZI                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |       |    |
|    | JF. Nutrisionis Ahli Madya           | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                   | 5900  | 4  |
|    | JF. Nutrisionis Ahli Muda            | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                   | 4305  | 3  |
|    | JF. Nutrisionis Ahli Pertama         | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi                                                   | 7075  | 5  |
|    | JF. Nutrisionis Penyelia             | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                           | 1395  | 1  |
|    | JF. Nutrisionis Mahir                | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                           | 1380  | 1  |
|    | JF. Nutrisionis Terampil             | Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit | Berijazah paling rendah D3 gizi                                                           | 1370  | 1  |
| 13 | INSTALASI REKAM MEDIK                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |       |    |
|    | JF. Perekam Medis Penyelia           | Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) rekam medis informasi kesehatan                 | 8370  | 6  |
|    | JF. Perekam Medis Mahir              | Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) rekam medis informasi kesehatan                 | 6900  | 5  |
|    | Penelaah Teknis kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 1395  | 1  |
|    | Penata Kelola Layanan Kesehatan      | Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan             | 1395  | 1  |
|    | Penata Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 1395  | 1  |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                         | 5     | 6  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | JF. Perekam Medis Terampil                            | Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) rekam medis informasi kesehatan                 | 16440 | 12 |
|    | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                | 2760  | 2  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 11000 | 8  |
|    | Operator Layanan Kesehatan                            | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 2750  | 2  |
|    | Operator Layanan Operasional                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375  | 1  |
| 14 | INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |       |    |
|    | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia           | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                 | 1395  | 1  |
|    | JF. Sanitarian Penyelia                               | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                          | 1395  | 1  |
|    | JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir              | Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga/D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan                 | 1380  | 1  |
|    | Penata Layanan Operasional                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 1395  | 1  |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375  | 1  |
|    | Operator Layanan Operasional                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375  | 1  |
| 15 | INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |       |    |
|    | JF. Epidemiologi Ahli Madya                           | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D4 bidang kesehatan                                  | 1475  | 1  |
|    | JF. Sanitarian Ahli Madya                             | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                            | 1475  | 1  |

| 1 | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Epidemiologi Ahli Muda               | Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh | Berijazah paling rendah Sarjana bidang kesehatan (S1)/D4                                                                                         | 4305 | 3 |
|   | JF. Sanitarian Ahli Muda                 | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                                                                                   | 1435 | 1 |
|   | JF. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama | Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU | 1415 | 1 |
|   | JF. Sanitarian Ahli Pertama              | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan                                                                                   | 1415 | 1 |
|   | JF. Sanitarian Mahir                     | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                                                                                 | 1380 | 1 |
|   | JF. Elektromedis Mahir                   | Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                           | 2760 | 2 |
|   | Penata Layanan Operasional               | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                        | 2790 | 2 |
|   | JF. Sanitarian Terampil                  | Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Diploma (D3) bidang kesehatan lingkungan                                                                                 | 1370 | 1 |
|   | JF. Elektromedis Terampil                | Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                                                           | 4110 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                           | 1375 | 1 |
|   | Operator Layanan Kesehatan               | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                           | 2750 | 2 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                     | 5     | 6 |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | Operator Layanan Operasional   | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                                | 9625  | 7 |
|    | Pengelola Umum Operasional     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah rendah paling Sederajat SLTP                                                | 1355  | 1 |
| 16 | INSTALASI LAUNDRY              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |       |   |
|    | Penata Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan    | 1395  | 1 |
|    | Pengolah Data dan Informasi    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                 | Berijazah rendah paling D-3 (Diploma-Tiga)                                            | 1380  | 1 |
|    | Operator Layanan Kesehatan     | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                                | 12375 | 9 |
|    | Operator Layanan Operasional   | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                                | 1375  | 1 |
| 17 | INSTALASI JKN                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |       |   |
|    | JF. Dokter Umum Ahli Madya     | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah rendah paling Berijazah Dokter                                              | 4425  | 3 |
|    | JF. Dokter Umum Ahli Muda      | Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat | Berijazah rendah paling Berijazah Dokter                                              | 1435  | 1 |
|    | JF. Perekam Medis Ahli Muda    | Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                    | Berijazah rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) rekam medis informasi kesehatan | 1435  | 1 |
|    | JF. Perekam Medis Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi                                                                                                                                                    | Berijazah rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) rekam medis informasi kesehatan | 1415  | 1 |
|    | Penata Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan    | 1395  | 1 |
|    | Pengolah Data dan Informasi    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                 | Berijazah rendah paling D-3 (Diploma-Tiga)                                            | 1380  | 1 |
|    | Pengelola Layanan Operasional  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan        | 1380  | 1 |
|    | Operator Layanan Operasional   | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                                | 1375  | 1 |

| 1  | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 18 | INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
|    | Penata Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1395 | 1 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
|    | Operator Layanan Kesehatan                   | Melakukan kegiatan persiapan dukungan dibidang kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1375 | 1 |
|    | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1375 | 1 |
|    | Pengelola Umum Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1355 | 1 |
| 19 | INSTALASI SIMRS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
|    | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2830 | 2 |
|    | Penelaah Teknis kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1395 | 1 |
|    | Penata Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1395 | 1 |
|    | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 1395 | 1 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
|    | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 20  | INSTALASI PENGELOLAAN PENDAPATAN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 11435 | 1 |
|     | Penelaah Teknis kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 1395  | 1 |
|     | Penata Layanan Operasional                       | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                       | 1395  | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 1380  | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 6875  | 5 |
|     | Operator Layanan Operasional                     | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375  | 1 |
| IV  | DINAS PERHUBUNGAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
| 1   | Kepala Dinas                                     | Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Perhubungan serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1790  | 1 |
| 2   | Sekretaris                                       | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1725  | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian | Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435  | 1 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                                           | 1415 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790 | 2 |
|   | Penata Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 1395 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
|   | Pengelola Layanan Operasional        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 1380 | 1 |
|   | Operator Layanan Operasional         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 8280 | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah | Menyelenggarakan mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan inventaris barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama       | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 1395 | 1 |
|     | Penata Layanan Operasional                         | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                       | 2760 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 1380 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                           | 1380 | 1 |
|     | Operator Layanan Operasional                       | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375 | 1 |
| 3   | Kepala Bidang Teknik Sarana                        | Melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum penyelenggaraan pembinaan kegiatan prasarana lalu lintas                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 1490 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 1395 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                           | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375 | 1 |
| 3.1 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas      | Melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum penyelenggaraan pembinaan kegiatan prasarana lalu lintas                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450 | 1 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                         | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                        | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 2790 | 2 |
|     | Penata Layanan Operasional        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 2790 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan     | 2760 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 2750 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375 | 1 |
| 3.2 | Kepala Seksi Parkir               | Melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum penyelenggaraan pembinaan manajemen Perparkiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                        | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 5580 | 4 |
|     | Penata Layanan Operasional        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 2790 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan     | 2760 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375 | 1 |
| 4   | Kepala Bidang Lalu Lintas         | Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                        | 1490 | 1 |

| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5     | 6  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                            | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                    | 1375  | 1  |
| 4.1 | Kepala Seksi Pengendalian Operasi                               | Melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan dan penyelenggaraan pengendalian operasional dan ketertiban lalu lintas angkutan darat | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                   | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1415  | 1  |
|     | JF. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dibidang hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik | 2870  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                            | 2790  | 2  |
|     | Penata Layanan Operasional                                      | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                 | 5580  | 4  |
|     | Petugas Transportasi Darat                                      | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transport                                                                                                | Nerijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan     | 2750  | 2  |
|     | Pengelola Layanan Operasional                                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                     | 2760  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                | 1380  | 1  |
|     | Operator Layanan Operasional                                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                    | 68750 | 50 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                    | 1375  | 1  |
| 4.2 | Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas                               | Melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan dan Rekayasa Lalu Lintas                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                   | 1450  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                     | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Pengawas Transportasi Darat                       | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-4 (Diploma Empat) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan  | 2870 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                        | 2790 | 2 |
|   | Penata Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                             | 1395 | 1 |
|   | Petugas Transportasi Darat                        | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transport                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2750 | 2 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                 | 1380 | 1 |
|   | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                | 1375 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                | 1375 | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Angkutan                            | Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                               | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1490 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | JF. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia           | Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor | Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                              | 1395 | 1 |
|   | JF. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor | Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                              | 1380 | 1 |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                     | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                        | 2790 | 2 |
|     | JF. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor | Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                              | 5480 | 4 |
|     | JF. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor | Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                              | 4110 | 3 |
|     | Penata Layanan Operasional              | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                             | 1395 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                 | 1380 | 1 |
|     | Operator Layanan Operasional            | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                | 4125 | 3 |
|     | JF. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula   | Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor | Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                              | 4080 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                | 1375 | 1 |
| 5.1 | Kepala Seksi Angkutn Darat              | Melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan umum penyelenggaraan angkutan darat                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                               | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1415 | 1 |
|     | Pengawas Transportasi Darat             | Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasiona di bidang transportasi                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan  | 2870 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                        | 1395 | 1 |
|     | Petugas Transportasi Darat              | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transport                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2750 | 2 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengelola Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 2760 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 5.2 | Kepala Seksi Angkutan Laut        | Melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan umum penyelenggaraan angkutan laut                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 2790 | 2 |
|     | Penata Layanan Operasional        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 6   | Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum | Memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Penerangan Jalan Umum              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
| 6.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha      | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1430 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 1395 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 2760 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                    | 6900 | 5 |

| 1 | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengolah Data dan Informasi      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Operator Layanan Operasional     | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 6875 | 5 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
| V | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1 | Kepala Dinas                     | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2 | Sekretaris                       | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda   | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1435 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Pertama             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama      | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
|     | Operator Layanan Operasional           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian;                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1475 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                               | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama              | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                               | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                               | 4245 | 3 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 4185 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 5520 | 4 |
|   | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                 | 2740 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 1375 | 1 |
|   | Operator Layanan Operasional            | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 6875 | 5 |
|   | Pengelola Umum Operasional              | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                   | 9485 | 7 |

| 1   | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah  | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 5580 | 4 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 4245 | 3 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan   | 2760 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan   | 2740 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                 | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 5520 | 4 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 4125 | 3 |
| 3   | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Kabupaten Subang | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya    | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 4425 | 3 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda     | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 4305 | 3 |

| 1 | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                           | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda                               | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                  | 5740 | 4 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama                 | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika  | 7075 | 5 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                  | 7075 | 5 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                              | 4185 | 3 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan           | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana                    | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 2740 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                  | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                      | 2750 | 2 |
|   | Operator Layanan Operasional                                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                      | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Teknologi Komunikasi, Informasi dan Persandian | Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                     | 1700 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Madya                              | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                  | 1475 | 1 |
|   | JF. Manggala Informatika Ahli Madya                          | Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang teknik elektro dan informatika                                          | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1490 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda               | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8610 | 6 |
|   | JF. Manggala Informatika Ahli Muda           | Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang teknik elektro dan informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5740 | 4 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1435 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8490 | 6 |
|   | JF. Manggala Informatika Ahli Pertama        | Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang teknik elektro dan informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4245 | 3 |
|   | JF. Sandiman Ahli Pertama                    | Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina                                                                                                                                                                 | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1415 | 1 |
|   | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 1395 | 1 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                       | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                          | 2790 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                | 2740 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                              | 5520 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                  | 1375 | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Layanan E-Government      | Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Subang | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                 | 1700 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Madya         | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                              | 4425 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                              | 8610 | 6 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                              | 7075 | 5 |
|   | JF. Penata Kelola Informatika SPBE      | Melaksanakan pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Komputer/Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 7075 | 5 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai | 1395 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5580 | 4 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan      | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana               | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                    | 2740 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1375 | 1 |
| 7 | Kepala Bidang Statistik                      | Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dibidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, analisa dan penyajian data statistik dan layanan data statistik;                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1700 | 1 |
|   | JF. Statistisi Ahli Madya                    | Melakukan kegiatan statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) jurusan statistik atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS                                                                                                                                                                                                        | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1490 | 1 |
|   | JF. Statistisi Ahli Muda                     | Melakukan kegiatan statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) jurusan statistik atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS                                                                                                                                                                                                        | 4305 | 3 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                           | 4305 | 3 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                   | 1435 | 1 |
|   | JF. Statistisi Ahli Pertama             | Melakukan kegiatan statistik                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) jurusan statistik atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                           | 5660 | 4 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                   | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                       | 4185 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan             | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan             | 2740 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                                           | 1380 | 1 |
| 8 | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                               | 1375 | 1 |
|   | Kepala UPTD Benteng Pancasila Subang    | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang siaran radio                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                              | 1450 | 1 |
|   | 8.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha        | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                              | 1430 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                           | 2870 | 2 |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                  | 5    | 6 |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                         | 2830 | 2 |
|    | JF. Pranata Siaran Pertama              | Melakukan kegiatan produksi,penyiaran dan layanan media baru                                                                                                                                                                             | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina                                | 4245 | 3 |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                     | 4185 | 3 |
|    | JF. Asisten Teknisi Siaran              | Melaksanakan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang Komputer/Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|    | JF. Asisten Pranata Siaran              | Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru                                                                                                                                                                            | Diploma tiga (D3) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina                                              | 4140 | 3 |
|    | JF. Pengendali Prekuensi Radio          | Melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio.                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang Komputer/Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4185 | 3 |
|    | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                         | 2760 | 2 |
|    | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                              | 1380 | 1 |
|    | Operator Layanan Operasional            | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                             | 6875 | 5 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                             | 1375 | 1 |
| VI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |      |   |
| 1  | Kepala Dinas                            | Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                            | 1790 | 1 |
| 2  | Sekretaris                              | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                            | 1725 | 1 |

| 1 | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF.Perencana Ahli Madya      | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF.Perencana Ahli Muda       | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF.Perencana Ahli Pertama    | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 6975 | 5 |
|   | Penata Layanan Operasional   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 1395 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
|   | Operator Layanan Operasional | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                          | 5     | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana bidang pengembangan SDM                                                                                    | 2870  | 2 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana bidang pengembangan SDM                                                                                    | 2830  | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama      | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 2830  | 2 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 2830  | 2 |
|     | JF. Arsiparis Mahir                    | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan    | 1380  | 1 |
|     | JF. Arsiparis Pelaksana                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan    | 1370  | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan   | 2740  | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 11160 | 8 |
|     | Penata Layanan Operasional             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                  | 1395  | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 11040 | 8 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                           | 11040 | 8  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 16500 | 12 |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 11000 | 8  |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 22870 | 2  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1  |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 11160 | 8  |
|     | Penata Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                       | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 8280  | 6  |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                           | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 5500  | 4  |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                              | 5500  | 4  |
|     | Kepala Bidang Jalan                               | Melaksakan bahan pernaumusan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pembangunan jalan, penyusunan perencanaan, pemrograman, pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan leger jalan, pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian operasional pembangunan jalan dan leger jalan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                  | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF.Penata Kelola Jalan dan Jembatan Madya         | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                      | 2950  | 2  |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                      | 5740  | 4  |
|   | JF. Teknk Jalan dan Jembatan Ahli Muda            | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                      | 5740  | 4  |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                      | 9905  | 7  |
|   | JF. Teknk Jalan dan Jembatan Ahli Pertama         | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                      | 9905  | 7  |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 8370  | 6  |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir       | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 8280  | 6  |
|   | Penata Kelola Leger Jalan                         | Melaksanakan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan dibidang pekerjaan umum                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang teknik sipil/teknik arsitektur/teknik lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 8370  | 6  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                     | 25110 | 18 |
|   | Penata Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                          | 1395  | 1  |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 8220  | 6  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                    | 8280  | 6 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                         | 8280  | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 11000 | 8 |
|   | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 1375  | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Jembatan                            | Menyiapkan bahan perumusan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawas kebijakan teknis serta penyelenggaraan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta pengendalian operasional jembatan dan bangunan pelengkap | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 1700  | 1 |
|   | JF.Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 1475  | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 5740  | 4 |
|   | JF. Teknkn Jalan dan Jembatan Ahli Muda           | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 5740  | 4 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 5660  | 4 |
|   | JF. Teknkn Jalan dan Jembatan Ahli Pertama        | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 5660  | 4 |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia    | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 1395  | 1 |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir       | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 1380  | 1 |

| 1 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                   | 25110 | 18 |
|   | Penata Layanan Operasional                                          | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                        | 1395  | 1  |
|   | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil                      | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 2740  | 2  |
|   | JF. Teknk Jalan dan Jembatan Terampil                               | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                    | 2740  | 2  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                       | 8280  | 6  |
|   | Pengelola Layanan Operasional                                       | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                            | 8280  | 6  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                           | 8250  | 6  |
|   | Operator Layanan Operasional                                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                           | 1375  | 1  |
| 5 | Kepala Bidang Cipta Karya                                           | Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, sistem informasi, pemberdayaan, evaluasi serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasional keciptakaryaan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                          | 1700  | 1  |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                               | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 2950  | 2  |
|   | JF. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya                              | Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU | 8850  | 6  |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya                  | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                      | 2950  | 2  |

| 1 | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda                                 | Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU | 8610  | 6  |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda                     | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                      | 4305  | 3  |
|   | JF. Teknk Penyehatan Lingkungan Ahli Muda                             | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                      | 4305  | 3  |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda    | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                        | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 5740  | 4  |
|   | JF. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama                              | Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU | 8490  | 6  |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama                  | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                      | 7075  | 5  |
|   | JF. Teknk Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama                          | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                      | 7075  | 5  |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                        | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 7075  | 5  |
|   | JF. Teknk Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama                  | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                        | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 7075  | 5  |
|   | Penata Layanan Operasional                                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                        | 25110 | 18 |

| 1 | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                  | 5     | 6  |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                     | 11160 | 8  |
|   | JF. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula   | Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU | 8160  | 6  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                         | 8280  | 6  |
|   | Pengelola Layanan Operasional                                      | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                              | 13800 | 10 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                             | 8250  | 6  |
|   | Operator Layanan Operasional                                       | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                             | 1375  | 1  |
| 6 | Kepala Bidang Pemeliharaan                                         | menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana tata ruang detail dan teknis, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                            | 1700  | 1  |
|   | JF.Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya                     | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya      | 1475  | 1  |
|   | JF.Penata Kelola Sumber Daya Air Ahli Madya                        | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan        | 2950  | 2  |
|   | JF.Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                       | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan       | 1475  | 1  |
|   | JF.Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda                      | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya      | 2870  | 2  |
|   | JF.Teknk Jalan dan Jembatan Ahli Muda                              | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya      | 2870  | 2  |

| 1 | 2                                                                    | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF.Penata Kelola Sumber Daya Air Ahli Muda                           | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 2870 | 2 |
|   | JF.Teknk Sumber Daya Air Ahli Muda                                   | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 2870 | 2 |
|   | JF.Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda    | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan  | 1435 | 1 |
|   | JF.Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                     | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 2830 | 2 |
|   | JF.Teknk Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                             | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 2830 | 2 |
|   | JF.Penata Kelola Sumber Daya Air Ahli Pertama                        | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 5660 | 4 |
|   | JF.Teknk Sumber Daya Air Ahli Pertama                                | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 5660 | 4 |
|   | JF.Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan  | 2830 | 2 |
|   | JF.Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia                           | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 5580 | 4 |
|   | JF.Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir                              | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                        | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 4140 | 3 |

| 1 | 2                                               | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF.Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil   | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 4110 | 3 |
|   | JF.Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil      | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                          | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 4140 | 3 |
|   | JF. Penata Laksana Sumber Daya Air Ahli Pertama | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 2830 | 2 |
|   | Penata Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                     | 5580 | 4 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                | 5580 | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                    | 5520 | 4 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                         | 6900 | 5 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 5500 | 4 |
|   | Operator Layanan Operasional                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 5500 | 4 |
| 7 | Kepala Bidang Penataan Ruang                    | menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana tata ruang detail dan teknis, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Penata Ruang Ahli Madya                     | Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 8850 | 6 |
|   | JF. Penata Ruang Ahli Muda                      | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 8610 | 6 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                        | 5     | 6 |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Penata Ruang Ahli Pertama           | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan              | 8490  | 6 |
|   | JF. Penata Pertanahan Ahli Muda         | Melaksanakan penataan pertanahan yang meliputi kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2870  | 2 |
|   | JF. Penata Pertanahan Ahli Pertama      | Melaksanakan penataan pertanahan yang meliputi kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2830  | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 8370  | 6 |
|   | Penata Layanan Operasional              | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                | 4185  | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 4140  | 3 |
|   | Pengelola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                    | 1380  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 5500  | 4 |
|   | Operator Layanan Operasional            | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 2750  | 2 |
| 8 | Kepala Bidang Sumber Daya Air           | menyiapkan bahan perumusan perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, perlindungan, sistem informasi, pemberdayaan, evaluasi dan pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasional Sumber Daya Air (sesuai dengan batasan kewenangan Kabupaten); | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1700  | 1 |
|   | JF. Pngelola Sumber Daya Air Ahli Madya | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan              | 5900  | 4 |
|   | JF. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan              | 11480 | 8 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                               | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Teknk Sumber Daya Air Ahli Muda               | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 11480 | 8  |
|   | JF. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama        | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 14150 | 10 |
|   | JF. Teknk Sumber Daya Air Ahli Pertama            | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                     | 14150 | 10 |
|   | JF. Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia       | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 6975  | 5  |
|   | JF. Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir          | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 5520  | 4  |
|   | JF. Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil       | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 4110  | 3  |
|   | JF. Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula         | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.                | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 4080  | 3  |
|   | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang teknik sipil/teknik pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 11040 | 8  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                  | 5580  | 4  |
|   | Penata Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                       | 5580  | 4  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                      | 8280  | 6  |

| 1    | 2                                               | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                   | 5     | 6 |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|      | Pengelola Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                               | 11040 | 8 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                              | 6875  | 5 |
|      | Operator Layanan Operasional                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                              | 1375  | 1 |
| 9    | Kepala UPTD Laboratorium                        | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang peralatan dan perbengkelan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                             | 1450  | 1 |
| 9.1  | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                    | Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                             | 1430  | 1 |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                      | 4185  | 3 |
|      | Penata Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                           | 1395  | 1 |
|      | JF. Teknk Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana | Mengoperasionalkan dan memelihara fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.                                      | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang Kimia/Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 5480  | 4 |
|      | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                          | 5520  | 4 |
|      | Operator Laboratorium                           | Melakeukan kegiatan operasional laboratorium                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                               | 5500  | 4 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                              | 5500  | 4 |
|      | Operator Layanan Operasional                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                              | 5500  | 4 |
| 10   | Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan          | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang peralatan dan perbengkelan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                             | 1450  | 1 |
| 10.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                    | Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                             | 1430  | 1 |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                      | 1395  | 1 |
|      | Penata Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                           | 11160 | 8 |

| 1    | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                        | 5     | 6  |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|      | JF. Teknk Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana        | Mengoperasionalkan dan memelihara fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang Kimia/Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                      | 5480  | 4  |
|      | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 5520  | 4  |
|      | Pengelola Layanan Operasional                          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                    | 11040 | 8  |
|      | Operator Alat Berat                                    | Melaksanagn kegiatan pemeriksaan dan pengoperasian alat berat                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA/D-1 (Diploma Satu/D-2 (Diploma Dua)/D-3 (Diploma Tiga) bidang kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan | 11000 | 8  |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 5500  | 4  |
|      | Operator Layanan Operasional                           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 5500  | 4  |
| 11   | Kepala UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (4 UPTD) | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di wilayah dalam membantu melaksanakan tugas dinas dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 5800  | 4  |
| 11.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                           | Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 5720  | 4  |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 16740 | 12 |
|      | JF. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil         | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                            | 5480  | 4  |
|      | Pengelola Layanan Operasional                          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                    | 22080 | 16 |
|      | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 16560 | 12 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 16500 | 12 |
|      | Operator Layanan Operasional                           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 16500 | 12 |

| 1          | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <b>VII</b> | <b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1          | Kepala Dinas                                              | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2          | Sekretaris                                                | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
| 2.1        | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian       | Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|            | JF. Arsiparis Ahli Muda                                   | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 1435 | 1 |
|            | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1415 | 1 |
|            | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1415 | 1 |
|            | JF. Arsiparis Ahli Pertama                                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|            | JF. Perencana Ahli Pertama                                | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                     | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 5520 | 4 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                          | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 6875 | 5 |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 8250 | 6 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Menyelenggarakan mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan inventaris barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 5580 | 4 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                          | 1380 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 4125 | 3 |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 2750 | 2 |
| 3   | Kepala Bidang Perumahan                           | Menyelenggarakan, pengkajian bahan kebijakan teknis serta regulasi dan perencanaan fasilitasi pembangunan, pengembangan serta inventarisasi perumahan perkotaan dan perumahan perdesaan serta kegiatan monitoring, pembinaan dan penyuluhan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 1700 | 1 |
|     | JF. Penata Kelola Perumahan Ahli Madya            | Melaksanakan penyelenggaraan tata dan perumahan permukiman                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 2950 | 2 |

| 1 | 2                                                                     | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                              | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya                       | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya  | 1475 | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Perumahan Ahli Muda                                 | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 5740 | 4 |
|   | JF. Teknik Perumahan Ahli Muda                                        | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 5740 | 4 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda                        | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya  | 1435 | 1 |
|   | JF. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda                               | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya  | 1435 | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama                              | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 8490 | 6 |
|   | JF. Teknik Perumahan Ahli Pertama                                     | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 8610 | 6 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                     | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya  | 2830 | 2 |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan   | 1415 | 1 |
|   | JF. Teknik Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama        | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                     | Berijazaha paling rendah Diploma Tiga (D3) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                 | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                | 8370 | 6 |
|   | Penata Layanan Operasional                                          | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                     | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                                       | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                         | 2760 | 2 |
|   | Operator Layanan Operasional                                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 2750 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                        | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman                                    | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan permukiman meliputi sarana prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan, penyehatan lingkungan lingkup penanganan pengelolaan air limbah dan drainase, penataan air minum, Jalan lingkung serta fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman perkotaan dan perdesaan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya                     | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 2950 | 2 |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan  | 4425 | 3 |
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda                      | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 2870 | 2 |
|   | JF. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda                             | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya | 2870 | 2 |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda  | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan  | 7175 | 5 |

| 1 | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                       | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                     | Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya                                                                           | 2830 | 2 |
|   | JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                            | 7075 | 5 |
|   | JF. Teknik Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama        | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazaha paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                            | 7075 | 5 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                          | 5580 | 4 |
|   | Penata Layanan Operasional                                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                               | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                              | 2760 | 2 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                                         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                   | 1380 | 1 |
|   | Operator Layanan Operasional                                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                  | 4125 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                  | 2750 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Pertanahan                                              | menyelenggarakan bahan kebijakan dan fasilitasi bidang pertanahan dalam rangka konsolidasi pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan/perdesaan agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                 | 1700 | 1 |
|   | JF. Penata Pertanahan Ahli Pertama                                    | melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina | 2830 | 2 |

| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Hukum Ahli Pertama                         | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                        | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 5580 | 4 |
|     | Penata Layanan Operasional                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                      | 2790 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                          | 1380 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 2760 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 2750 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 2750 | 2 |
| 6   | Kepala UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman (3 UPTD) | Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerjanya masing-masing                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 4350 | 3 |
| 6.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                          | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 4290 | 3 |
|     | JF. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama              | Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|     | Penata Layanan Operasional                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                      | 8370 | 6 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                          | 4140 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 4140 | 3 |
|     | Operator Layanan Operasional                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 4125 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 4125 | 3 |

| 1    | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| VIII | DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1    | Kepala Dinas                                        | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2    | Sekretaris                                          | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|      | JF. Perencana Ahli Madya                            | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|      | JF. Perencana Ahli Muda                             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|      | JF. Perencana Ahli Pertama                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 2790 | 2 |
|     | Penata Layanan Operasional             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                       | 4185 | 3 |
|     | Pengelola data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2750 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125 | 3 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian;                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975 | 5 |
|     | Penata Layanan Operasional             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                       | 4185 | 3 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Pranata Komputer terampil                     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|     | Pengelola data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                               | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 8250 | 6 |
| 2.2 | Kapala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                          | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer terampil                     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 6975 | 5 |
|     | Penata Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                | 4185 | 3 |
|     | Pengelola data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                               | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 8250 | 6 |
| 3   | Kepala Bidang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah     | menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis dibidang pembinaan pengusaha mikro, kecil dan menengah                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 1490 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 4305 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pengembang Kewirusahaan Ahli Pertama | Melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis. | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi/Bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 8370 | 6 |
|   | Penata Layanan Operasional               | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                  | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Koperasi                   | Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis di bidang Kelembagaan dan Diklat koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengawasan Koperasi                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengawas Koperasi Ahli Madya         | Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi/Bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475 | 1 |
|   | JF. Pengawas Koperasi Ahli Mua           | Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi/Bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Pengawas Koperasi Ahli Pertama       | Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi/Bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 5660 | 4 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional               | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                  | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 4125 | 3 |

| 1 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 5 | Kepala Bidang Perindustrian                             | Melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya   | Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                          | 1475 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda    | Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                          | 4305 | 3 |
|   | JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama | Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                          | 1415 | 1 |
|   | Pengawas Industri                                       | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan industri                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 8280 | 6 |
|   | Penata Layanan Operasional                              | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 4125 | 3 |
| 6 | Kepala Bidang Perdagangan                               | Melaksanakan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Dalam Negeri dan Pengawasan Tertib Niaga di Bidang Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Madya                     | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Perdagangan Ahli Madya                       | Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non perizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang peternakan/Kimia                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|   | JF. Analis Perdagangan Ahli Muda     | Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non perizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 4305 | 3 |
|   | JF. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda    | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang peternakan/Kimia                                                                                                                                                      | 4245 | 3 |
|   | JF. Analis Perdagangan Ahli Pertama  | Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non perizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 5580 | 4 |
|   | Penata Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 4125 | 3 |
| 7 | Kepala Bidang Pengelolaan Pasar      | Melakukan kegiatan pengelolaan retribusi, keamanan dan kebersihan serta pengawasan dan pengembangan pasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Madya  | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1475 | 1 |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 6 |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Muda           | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 31435 | 3 |
|     | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama        | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 5580  | 4 |
|     | Penata Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 2790  | 2 |
|     | Pengelola Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 4125  | 3 |
| 8   | Kepala UPTD Metrologi Legal                  | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1450  | 1 |
| 8.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Metrologi Legal | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1430  | 1 |
|     | JF. Penera Ahli Madya                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1475  | 1 |
|     | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Madya          | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1475  | 1 |
|     | JF. Penera Ahli Muda                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 2870  | 2 |

| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pengawas Perdagangan Ahli Muda    | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 2870 | 2 |
|   | JF. Penera Ahli Pertama               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 7075 | 5 |
|   | JF. Pengawas Perdagangan ahli Pertama | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 4245 | 3 |
|   | JF. Penera Penyelia                   | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang hukum, teknik, ekonomi, atau pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina     | 1395 | 1 |
|   | JF. Penera Mahir                      | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang hukum, teknik, ekonomi, atau pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina     | 1380 | 1 |
|   | JF. Penera Terampil                   | Melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang hukum, teknik, ekonomi, atau pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina     | 2740 | 2 |

| 1    | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|      | Penata Layanan Operasional                               | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 1395 | 1 |
|      | Pengelola data dan Informasi                             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 1375 | 1 |
| 9    | Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu                  | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1450 | 1 |
| 9.1  | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Layanan Usaha Terpadu | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1430 | 1 |
|      | JF. Pengembang Kewirusahaan Ahli Pertama                 | Melakukan pengembangan kewirusahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) / Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi/Bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                           | 1415 | 1 |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 2790 | 2 |
|      | Penata Layanan Operasional                               | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                            | 2790 | 2 |
|      | Pengelola data dan Informasi                             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 2760 | 2 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 2750 | 2 |
| 10   | Kepala UPTD Pasar (6 UPTD)                               | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pasar                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 8700 | 6 |
| 10.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                             | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 8580 | 6 |
|      | JF. Analis Perdagangan Ahli Pertama                      | Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non perizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk | 1415 | 6 |

| 1         | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 41850 | 30 |
|           | Penata Layanan Operasional                      | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 16740 | 12 |
|           | Pengelola Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1560  | 12 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 24750 | 18 |
| <b>IX</b> | <b>DINAS PERTANIAN</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| 1         | Kepala Dinas                                    | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790  | 1  |
| 2         | Sekretaris                                      | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1  |
|           | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1  |
|           | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1  |
|           | JF. Perencana Ahli Muda                         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1  |

| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda      | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|     | JF. Pengelola Pengadaan Barang danJasa Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan arang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina                                                                                                | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 9765  | 7 |
|     | Penata Layanan Operasional                          | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 4185  | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 8280  | 6 |
|     | Operator Layanan Operasional                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500  | 4 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian              | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1435  | 1 |

| 1 | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama        | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                   | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1415  | 1  |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                  | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                          | 2830  | 2  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790  | 2  |
|   | Penata Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                           | 1395  | 1  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 5520  | 4  |
|   | Pengelola Layanan Operasional               | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                               | 2760  | 2  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 6875  | 5  |
|   | Operator Layanan Operasional                | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 15125 | 11 |
| 3 | Kepala Bidang Tanaman Pangan                | Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis, perijinan dan rekomendasi di bidang pengembangan teknologi dan produksi sereal, aneka kacang dan umbi serta pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                      | 1700  | 1  |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya  | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                                                                                                         | 1475  | 1  |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1475  | 1  |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda   | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) ilmu alam                                                                                                                                                   | 1435  | 1  |

| 1 | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda    | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda           | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) ilmu alam                                                                                                                                                   | 1435 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama  | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) ilmu alam                                                                                                                                                   | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | JF. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama       | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu. | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 4185 | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                           | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                 | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                               | 4140 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                  | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750 | 2 |
|   | JF. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan  | Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi                                                        | Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK dibidang Pertanian                                                                                                                                                              | 2720 | 2 |

| 1 | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                              | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 4 | Kepala Bidang Tanaman Holtikultura            | Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis serta penyelenggaraan fasilitas, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis, perijinan dan rekomendasi dibidang pengembangan teknologi dan produksi buah-buahan dan tanaman hias, produksi sayuran dan biofarmaka serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya    | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1475 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya   | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1475 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda     | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                                                                                             | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                                            | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda    | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda           | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1435 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama  | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama        | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 4185 | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                      | 1395 | 1 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                 | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                          | 1380 | 1 |
|   | Operator Layanan Operasional                  | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                         | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengadministrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 1375 | 1 |
|   | JF. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan  | Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi                                                     | Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK dibidang Pertanian                                    | 2720 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Perkebunan                      | Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan produksi, pengembangan dan pengendalian serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 1700 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya    | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1475 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya   | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1475 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda     | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda    | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda           | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1435 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama  | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama        | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 4185 | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 1395 | 1 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                 | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan     | 4140 | 3 |

| 1 | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                         | 5     | 6  |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                | 4140  | 3  |
|   | Operator Layanan Operasional                          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 4125  | 3  |
|   | JF. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan          | Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi | Berijazah paling rendah IPA/SMK dibidang Pertanian                                        | 2720  | 2  |
| 6 | Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumerdaya                | Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta melaksanakan fasilitasi, penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis dibidang penyuluhan dan sumberdaya                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 1700  | 1  |
|   | JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya                      | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 20650 | 14 |
|   | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya       | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 1475  | 1  |
|   | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya           | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pertanian               | 1475  | 1  |
|   | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda        | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 1435  | 1  |
|   | JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda    | Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 1435  | 1  |
|   | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama     | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 1415  | 1  |
|   | JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama | Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian                  | 1415  | 1  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 5580  | 4  |
|   | Penata Layanan Operasional                            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 2790  | 2  |
|   | Pengelola Layanan Operasional                         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan     | 2760  | 2  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                | 2760  | 2  |

| 1        | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                        | 5      | 6  |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|          | Operator Layanan Operasional                | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                       | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                   | 1380   | 1  |
|          | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                   | 1375   | 1  |
| 7        | Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian (30 UPTD) | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengelolaan pertanian di wilayah kerja kecamatan masing-masing                            | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                  | 43500  | 30 |
| 7.1      | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                  | 42900  | 30 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda             | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 45920  | 32 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama          | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 101880 | 72 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Penyelia              | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 41850  | 30 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Mahir                 | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 41400  | 30 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Terampil              | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 52060  | 38 |
|          | Pengelola Data dan Informasi                | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah rendah paling D-3 (Diploma-Tiga)                               | 41400  | 30 |
|          | JF Penyuluh Pertanian Pemula                | Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian                                                                                                                                                  | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian | 44880  | 33 |
|          | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah rendah paling Sederajat SLTA                                   | 41250  | 30 |
| <b>X</b> | <b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |        |    |
| 1        | Kepala Dinas                                | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati          | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                  | 1790   | 1  |
| 2        | Sekretaris                                  | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah rendah paling Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                  | 1725   | 1  |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Madya                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 11160 | 8 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750  | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi                                                                                                                                                 | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama           | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Terampil        | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                        | 1370 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125 | 3 |
| 3 | Kepala bidang Produksi               | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan produksi peternakan                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya  | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin                                                                                 | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda                               | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin                                                                                                | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda                                 | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin                                                                                                | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama                            | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang hukum, teknik, ekonomi, atau pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina | 1415 | 1 |
|   | JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama                              | Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin                                                                                                | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                 | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                     | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                         | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                        | 1700 | 1 |
|   | JF. Medik Veteriner Ahli Madya                                   | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                                   | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                                                                                                                                                                                                           | 1475 | 1 |
|   | JF. Medik Veteriner Ahli Muda                                    | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                                   | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                                                                                                                                                                                                           | 4305 | 3 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                   | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                  | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                                | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)      | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                              | 2750 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Pengembangan Usaha                  | Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan pengembangan usaha peternakan                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)             | 1700 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya        | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat bidang pertanian | 1475 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda         | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat bidang pertanian | 4305 | 3 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama      | Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian                                                              | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang pertanian          | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)      | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                              | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Sumberdaya dan Kelembagaan          | Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)             | 1700 | 1 |
|   | JF Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Madya   | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang pertanian          | 1475 | 1 |
|   | JF Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda    | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang pertanian          | 4305 | 3 |
|   | JF Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Pertama | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang pertanian          | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)      | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                          | 2760 | 2 |

| 1   | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                              | 5    | 6 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 2750 | 2 |
| 7   | Kepala UPTD Pasar Hewan                                | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pasar Hewan                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1450 | 1 |
| 7.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                           | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1430 | 1 |
|     | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                       | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                                    | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                           | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 2750 | 2 |
| 8   | Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1450 | 1 |
| 8.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                           | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1430 | 1 |
|     | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                       | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                                    | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                           | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 2750 | 2 |
| 9   | Kepala UPTD Laboratorium dan Kesmavet                  | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1450 | 1 |
| 9.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                           | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1430 | 1 |
|     | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                       | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                                    | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                           | 1415 | 1 |

| 1         | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                              | 5     | 6 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---|
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 1395  | 1 |
|           | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 1380  | 1 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 1375  | 1 |
| 10        | Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak                | Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pembibitan ternak                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1450  | 1 |
| 10.1      | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                       | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1430  | 1 |
|           | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                   | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                             | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                           | 1415  | 1 |
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 1395  | 1 |
|           | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 1380  | 1 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 1375  | 1 |
| 11        | Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu (4 UPTD) | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 5800  | 4 |
| 11.1      | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                       | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 5720  | 4 |
|           | JF. Medik Veteriner Ahli Pertama                   | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan                             | Berijazah paling rendah Dokter Hewan                           | 11320 | 8 |
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11160 | 8 |
|           | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 12420 | 9 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                       |                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 11000 | 8 |
| <b>XI</b> | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |       |   |
| 1         | Kepala Dinas                                       | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Ketahanan serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1790  | 1 |

| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2   | Sekretaris                                          | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian | Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya                  | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1475 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatanvperumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185  | 3 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 2740  | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140  | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500  | 4 |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 6875  | 5 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Menyelenggarakan mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan inventaris barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |

| 1 | 2                                               | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> ) | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 1375 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya          | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan      | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda           | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan      | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4305 | 3 |
|   | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama        | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan      | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4245 | 3 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 8370 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> ) | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 1375 | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan    | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya          | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan      | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda           | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan      | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4305 | 3 |

| 1          | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|            | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama                  | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan                                                                                         | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4245 | 3 |
|            | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 8370 | 6 |
|            | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|            | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 1375 | 1 |
| 5          | Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|            | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya                    | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan                                                                                         | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4425 | 3 |
|            | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda                     | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan                                                                                         | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4305 | 3 |
|            | JF. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama                  | Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan                                                                                         | Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina | 4245 | 3 |
|            | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 8370 | 6 |
|            | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|            | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| <b>XII</b> | <b>DINAS PERIKANAN</b>                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |
| 1          | Kepala Dinas                                              | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perikanan serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1790 | 1 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2 | Sekretaris                                        | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Pertama             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370 | 6 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 8280 | 6 |
|     | Pengelola Layanan Operasional          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 4125 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125 | 3 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1415 | 1 |
|     | JF. Prana Komputer Ahli Pertama        | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                               | 4245 | 3 |

| 1 | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Arsiparis Pelaksana Lanjutan                 | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                | 1380 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 4185 | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                       | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                           | 4125 | 3 |
|   | JF. Arsiparis Pelaksana                          | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                | 1370 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 6900 | 5 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                               | 1375 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 4125 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                     | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 5500 | 4 |
| 3 | Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan | melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian sumber daya perikanan                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF Pengawas Perikanan Ahli Madya                 | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya           | Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya       | Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Ahli Madya   | Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF Pengawas Perikanan Ahli Muda                           | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda                     | Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda                 | Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Ahli Muda    | Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|   | JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama                        | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama                  | Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | JF Analis Pasar Hasil PerikananA Ahli Pertama             | Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2790 | 2 |
|   | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan                | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautandan perikanan                                                                         | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan sumberdaya Perairan/ Telenologi Penangkapan lkan/Mesin Perikanan/ Penagkapan lkan/ Telenologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik kelautan dan penikanan Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin                                      | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan            | Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang administrasi/kelautan/perikanan/teknik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komurikasi/ Komunikasi Massa / Teknik Informatika/ Administrasi/ Budidaya lkan/ Pembenihan lkan /Teknologi pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teenik Mesin | 1375 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4125 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap                     | Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya | Melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4425 | 3 |

| 1 | 2                                                     | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya   | Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan/ilmu kelautan/ planologi /geografi/ lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1475 | 1 |
|   | JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda    | Melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4305 | 3 |
|   | JF. Pengelola Ekosistem Laut dan pesisir Ahli Muda    | Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan/ilmu kelautan/ planologi /geografi/ lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1435 | 1 |
|   | JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2830 | 2 |
|   | JF. Pengelola Ekosistem Laut dan pesisir Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan/ilmu kelautan/ planologi /geografi/ lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1415 | 1 |
|   | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan                  | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautandan perikanan                                    | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan sumberdaya Perairan/ Telenologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/ Penangkapan Ikan/ Telenologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik kelautan dan penikanan Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin | 4185 | 3 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4140 | 3 |

| 1 | 2                                          | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan   | Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang administrasi/kelautan/perikanan/teknik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komurikasi/Komunikasi Massa /Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teenik Mesin | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4125 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional               | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya Air Payau | Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan perikanan budidaya air payau | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Madya           | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan,lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Muda            | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan,lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4305 | 3 |
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Pertama         | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan,lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                          | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan       | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan                                                             | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan sumberdaya Perairan/ Telenologi Penangkapan Ikan/ Mesin Perikanan/ Penangkapan Ikan/ Telenologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik kelautan dan penikanan Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin                                    | 2790 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan   | Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang administrasi/kelautan/perikanan/teknik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komurikasi/ Komunikasi Massa / Teknik Informatika/ Administrasi/ Budidaya lkan/ Pembenihan lkan /Teknologi pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teenik Mesin | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4125 | 3 |
|   | Operator Layanan Operasional               | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar | Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan perikanan budidaya | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Madya           | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan,lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4425 | 3 |

| 1 | 2                                        | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Muda          | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4305 | 3 |
|   | JF. Analis Aquakultur Ahli Pertama       | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1415 | 1 |
|   | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan     | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan                                          | Berijazah paling rendah S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan sumberdaya Perairan/ Telenologi Penangkapan Ikan/ Mesin Perikanan/ Penangkapan Ikan/ Telenologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/ Teknik Kelautan/ Teknik kelautan dan penikanan Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin                                    | 1395 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan | Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang administrasi/kelautan/perikanan/teknik Mesin/Telemike Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komurikasi/ Komunikasi Massa / Teknik Informatika/ Administrasi/ Budidaya Ikan/ Pembenihan Ikan /Teknologi pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan Manajemen Perikanan Budidaya fTeknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/ Teenik Mesin | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4125 | 3 |

| 1           | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|             | Operator Layanan Operasional                  | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 2750 | 2 |
| 6           | Kepala UPTD Balai Benih Perikanan (3 UPTD)    | Memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Balai Benih Perikanan                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 4350 | 3 |
| 6.1         | Kepla Sub Bagian Tata Usaha                   | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 4305 | 3 |
|             | JF. Analis Aquakultur Ahli Pertama            | Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan,lingkungan, biologi, kimia               | 4245 | 3 |
|             | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 4185 | 3 |
|             | Pengolah Data dan Informasi                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 8280 | 6 |
|             | Pengadministrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 8250 | 6 |
| 7           | Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan            | Memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Tempat Pelelangan Ikan                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1450 | 1 |
| 7.1         | Kepla Sub Bagian Tata Usaha                   | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1435 | 1 |
|             | JF. Pengawas Perikanan Ahli Pertama           | Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|             | Penelaah Teknis Kebijakan                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 1395 | 1 |
|             | Pengolah Data dan Informasi                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 2760 | 2 |
|             | Pengadministrasi Perkantoran                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 2750 | 2 |
| <b>XIII</b> | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |   |
| 1           | Kepala Dinas                                  | Memimpin, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1790 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2   | Sekretaris                             | Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|     | JF. PerencanaAhli Madya                | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. PerencanaAhli Muda                 | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|     | JF. PerencanaAhli Pertama              | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 5520 | 4 |
|     | Pengelola Layanan Operasional          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 5520 | 4 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500 | 4 |
|     | Operator Layanan Operasional           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500 | 4 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435  | 1  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama              | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1  |
|     | JF. Arsiparis Penyelia                            | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                                                                                            | 2790  | 2  |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 5660  | 4  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185  | 3  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 4140  | 3  |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 4140  | 3  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125  | 3  |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 16500 | 12 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 5580  | 4  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 5520  | 4  |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                          | 5     | 6  |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | Pengelola Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan      | 5520  | 4  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 4125  | 3  |
| 3 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk         | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                    | 1700  | 1  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Madya   | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4425  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda    | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4305  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4245  | 3  |
|   | JF. Operator SIAK Penyelia                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga bidang Komputer                                       | 4185  | 3  |
|   | JF. Operator SIAK Mahir                              | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga bidang Komputer                                       | 4140  | 3  |
|   | Penata Layanan Operasional                           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan  | 6975  | 5  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                             | 11160 | 8  |
|   | JF. Operator SIAK Terampil                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga bidang Komputer                                       | 13700 | 10 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                 | 9660  | 7  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 4125  | 3  |
|   | Operator Layanan Operasional                         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 19250 | 14 |
| 4 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil             | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                 | 1700  | 1  |

| 1 | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                          | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Madya            | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4425  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda             | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4305  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama          | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4245  | 3  |
|   | JF. Operator SIAK Penyelia                                    | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 5580  | 4  |
|   | JF. Operator SIAK Mahir                                       | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 4140  | 3  |
|   | Penata Layanan Operasional                                    | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan  | 6975  | 5  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                             | 11160 | 8  |
|   | JF. Operator SIAK Terampil                                    | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 4110  | 3  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                 | 9660  | 7  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 4125  | 3  |
|   | Operator Layanan Operasional                                  | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 19250 | 14 |
| 5 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                    | 1700  | 1  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Madya            | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4425  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda             | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4305  | 3  |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                          | 5     | 6  |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4245  | 3  |
|   | JF. Operator SIAK Penyelia                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 1395  | 1  |
|   | JF. Operator SIAK Mahir                              | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 1380  | 1  |
|   | Penata Layanan Operasional                           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan  | 6975  | 5  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                             | 6975  | 5  |
|   | JF. Operator SIAK Terampil                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                  | 4110  | 3  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                 | 4140  | 3  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 4125  | 3  |
|   | Operator Layanan Operasional                         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                     | 13750 | 10 |
| 6 | Kepala Bidang Pemamfaatan Data dan Inovasi Layanan   | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                    | 1700  | 1  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Madya   | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4425  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda    | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4305  | 3  |
|   | JF. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama | Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi | 4245  | 3  |

| 1   | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                         | 5     | 6  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Operator SIAK Penyelia                             | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                 | 2790  | 2  |
|     | JF. Operator SIAK Mahir                                | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) Komputer                                        | 2760  | 2  |
|     | Penata Layanan Operasional                             | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan | 4185  | 3  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 4185  | 3  |
|     | JF. Operator SIAK Terampil                             | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                 | 2740  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                | 4140  | 3  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 4125  | 3  |
|     | Operator Layanan Operasional                           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 6875  | 5  |
| 7   | Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6 UPTD) | Memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 8700  | 6  |
| 7.1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                           | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                   | 8580  | 6  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                            | 25110 | 18 |
|     | JF. Operator SIAK Terampil                             | Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Komputer                                 | 24660 | 18 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                | 24840 | 18 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 24750 | 18 |
|     | Operator Layanan Operasional                           | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                    | 82500 | 60 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| XIV | DINAS SOSIAL                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
| 1   | Kepala Dinas                                      | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang sosial serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790  | 1 |
| 2   | Sekretaris                                        | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 2950  | 2 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 2830  | 2 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 2830  | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 2830  | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370  | 6 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140  | 3 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 2740  | 2 |

| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                         | 4125 | 3 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian               | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                        | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 2830 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                     | 2830 | 2 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                     | 1415 | 1 |
|     | Penata Layanan Operasional                           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                      | 2790 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                 | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                     | 2760 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                     | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                         | 4125 | 3 |
|     | Operator Layanan Operasional                         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                         | 5500 | 4 |
| 3   | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial            | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, Jaminan Sosial Masyarakat, Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan Orang dan Orang terlantar                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                        | 1700 | 1 |
|     | JF. Penyuluh Sosial Ahli Madya                       | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                               | 2950 | 2 |

| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda         | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan              | 2870 | 2 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Pertama      | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan              | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                    | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                    | 4140 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Operasional         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                    | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                        | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin | melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Penanganan Fakir Miskin, Data dan Informasi dan Pengaduan dan Rujukan                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Pertama      | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan              | 2830 | 2 |
|   | JF. Pekerja Sosial Ahli Pertama       | Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, tervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial; | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                    | 4245 | 3 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                | 1395 | 1 |
|   | Pengelola Layanan Operasional         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                    | 1380 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengola Layanan Operasional           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                        | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 5 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                          | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda     | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Pertama  | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan | 2830 | 2 |
|   | JF. Pekerja Sosial Penyelia       | Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, tervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut                                                              | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;  | 2790 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi       | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                   | 1395 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                       | 2760 | 2 |
|   | JF. Pekerja Sosial Terampil       | Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, tervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut                                                              | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;  | 2740 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                           | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | Penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sumbangan Sosial, dan Penyuluhan Pelestarian Nilai Kepahlawanan Keuangan dan Kesetiakawanan Sosial | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                          | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda     | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|   | JF. Penyuluh Sosial Ahli Pertama  | Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi       | 4245 | 3 |

| 1         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|           | Penata Layanan Operasional                                           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                     | 2790 | 2 |
|           | Pengolah Data Dan Informasi                                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125 | 3 |
| <b>XV</b> | <b>DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1         | Kepala Dinas                                                         | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Suber Daya Mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2         | Sekretaris                                                           | Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|           | JF. Perencana Ahli Muda                                              | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790 | 2 |
|           | Pengolah Data dan Informasi                                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
|           | JF. Pranata Komputer Pelaksana                                       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 1370 | 1 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
| 2.1       | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                               | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama              | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                               | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 2750 | 2 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                          | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 2760 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                 | 1370 | 1 |

| 1 | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 6 |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 1375  | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja | Menyusun pedoman teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, sertifikasi, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja serta melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan dan instruktur | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                   | 1490  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                   | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ali Pertama                       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                   | 2830  | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 1395  | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                           | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 1380  | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 1375  | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja           | Melaksanakan kegiatan menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700  | 1 |
|   | JF. Instruktur Ahli Madya                              | Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                       | 2950  | 2 |
|   | JF. Pengantar Kerja Ahli Madya                         | Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; | 5900  | 4 |
|   | JF. Pengantar Kerja Ahli Muda                          | Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; | 10045 | 7 |

| 1 | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Pengantar Kerja Pertama                               | Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; | 14150 | 10 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 2790  | 2  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 2760  | 2  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 1375  | 1  |
| 5 | Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenaga Kerjaan | melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kelembagaan dan jaminan sosial tenaga kerja              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700  | 1  |
|   | JF. Mediator Hubungan Industrial Madya                    | Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                       | 5900  | 4  |
|   | JF. Mediator Hubungan Industrial Muda                     | Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                       | 11480 | 8  |
|   | JF. Mediator Hubungan Industrial Pertama                  | Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                       | 14150 | 10 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                       | 1395  | 1  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                           | 1380  | 1  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                               | 1375  | 1  |
| 6 | Kepala Bidang Transmigrasi                                | Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, pengerahan dan penempatan, pembinaan dan kerja sama daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan transmigrasi                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1700  | 1  |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Madya                     | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                                           | 4425  | 3  |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF.Pranata Hubungan Masyarakat Muda                 | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                           | 4305 | 3 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama             | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika                                                                           | 1415 | 1 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian                                                                                | 2760 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                       | 1395 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                               | 1375 | 1 |
| 7 | Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral        | Melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                              | 1700 | 1 |
|   | JF. Penyelidik Bumi Ahli Madya                      | Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasil ain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 2950 | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                   | 1490 | 1 |
|   | JF. Penyelidik Bumi Ahli Muda                       | Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasil ain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                      | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                   | 1435 | 1 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 6  |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                   | 1415  | 1  |
|     | JF. Penyelidik Bumi Ahli Pertama  | Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasil ain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                       | 6975  | 5  |
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                           | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                               | 1375  | 1  |
| 8   | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja   | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di pelatihan keterampilan kerja                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                              | 1450  | 1  |
| 8.1 | Kasubag Tata Usaha UPTD BLK       | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                              | 1435  | 1  |
|     | JF. Instruktur Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                       | 10045 | 7  |
|     | JF. Instruktur Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                       | 14150 | 10 |
|     | JF. Instruktur Ahli Penyelia      | Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                       | 6975  | 5  |
|     | JF. Instruktur Pelaksana Lanjutan | Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                     | 4140  | 3  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                       | 8370  | 6  |
|     | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                           | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                               | 1375  | 1  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| XVI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1   | Kepala Dinas                 | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2   | Sekretaris                   | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya     | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda      | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama   | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama              | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
|     | Pengelola Umum Operasional                        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                          | 8280 | 6 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750 | 2 |
| 3 | Kepala Bidang Tata Lingkungan                        | menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas tata lingkungan hidup                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415 | 1 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 4245 | 3 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415 | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan penyehatan lingkungan                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750 | 2 |
|   | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3       | Menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1700 | 1 |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 6   |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415   | 1   |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 4245   | 3   |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda           | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1435   | 1   |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan penyehatan lingkungan                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1415   | 1   |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 6975   | 5   |
|   | Penata Layanan Operasional                           | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                           | 4185   | 3   |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 16560  | 12  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 4125   | 3   |
|   | Operator Layanan Operasional                         | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 174625 | 127 |
| 5 | Pengelola Umum Operasional                           | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                              | 203250 | 150 |
|   | Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum          | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1700   | 1   |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya              | Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                      | 1475 | 1 |
|   | JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda               | Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                      | 4305 | 3 |
|   | JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama            | Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                      | 5660 | 4 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
| 6 | Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman               | Melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan di bidang Pertamanan dan Pemakaman                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya          | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1435 | 1 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda           | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 4305 | 3 |
|   | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1475 | 1 |
|   | JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | Melaksanakan pegelolaan penyehatan lingkungan                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) ilmu alam                                                                                                                                                   | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790  | 2  |
|     | Penata Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                           | 20925 | 15 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 12420 | 9  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750  | 2  |
|     | Operator Layanan Operasional                | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 44000 | 32 |
|     | Pengelola Umum Operasional                  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                              | 13550 | 10 |
| 7   | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah              | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengelolaan Sampah                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1450  | 1  |
| 7.1 | Kepala Sub.Bag Tata Usaha                   | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1435  | 1  |
|     | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1475  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790  | 2  |
|     | Penata Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                           | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 1375  | 1  |
|     | Operator Layanan Operasional                | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 16500 | 12 |
|     | Pengelola Umum Operasional                  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                              | 16260 | 12 |
| 8   | Kepala UPTD Laboratorium                    | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang laboratorium lingkungan                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1450  | 1  |

| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 8.1 | Kepala Sub.Bag Tata Usaha                          | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1435 | 1 |
|     | JF. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin                                                                     | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
| 9   | Kepala UPTD Pengelolaan Instalasi Air Limbah       | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dibidang Pengelolaan Instalasi Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja), yang meliputi penyedotan limbah lumpur tinja di masyarakat perumahan, perusahaan penyuluhan tentang tata cara pembuatan limbah tinja yang baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pengelolaan ketatausahaan UPTD | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1450 | 1 |
|     | JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya        | Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 1475 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                      | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 2750 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional                       | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                              | 5500 | 4 |
|     | Pengelola Umum Operasional                         | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                              | 5420 | 4 |
| 10  | Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ranggawulung          | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ranggawulung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                             | 1450 | 1 |

| 1           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|             | JF. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda                     | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin | 2830 | 2 |
|             | Penelaah Teknis Kebijakan                                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                  | 2790 | 2 |
|             | Pengolah Data dan Informasi                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                      | 2760 | 2 |
|             | Pengadministrasi Perkantoran                                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                          | 1375 | 1 |
|             | Operator Layanan Operasional                                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                          | 4125 | 3 |
|             | Pengelola Umum Operasional                                          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                          | 8130 | 6 |
| 11          | Kepala UPTD Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Keanekaragaman Hayati | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis administratif dan teknis operasional dinas di bidang Pembibitan dan Pembenihan Keanekaragaman Hayati                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1450 | 1 |
|             | JF. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya                    | Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin | 1415 | 1 |
|             | Penelaah Teknis Kebijakan                                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                  | 2790 | 2 |
|             | Pengolah Data dan Informasi                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                      | 1380 | 1 |
|             | Pengadministrasi Perkantoran                                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                          | 2750 | 2 |
|             | Operator Layanan Operasional                                        | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                          | 2750 | 2 |
| <b>XVII</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |   |
| 1           | Kepala Dinas                                                        | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1790 | 1 |
| 2           | Sekretaris                                                          | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                         | 1725 | 1 |

| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Madya                             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                              | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 2870 | 2 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 4275 | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 4245 | 3 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian               | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                               | 4245 | 3 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                          | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 2830  | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 4245  | 3 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185  | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750  | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 1375  | 1 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah      | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 22870 | 2 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 4245  | 3 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 4245  | 3 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185  | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140  | 3 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 5500  | 4 |

| 1 | 2                                                                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 3 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa                                   | Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Teknis kebijakan pemerintahan Desa                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya                       | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 2950 | 2 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda                        | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 4305 | 3 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama                     | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 7075 | 5 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 8370 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 8280 | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya                       | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 2950 | 2 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda                        | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 4305 | 3 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama                     | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 7075 | 5 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 8370 | 6 |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 8280 | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 5500 | 4 |
| 5 | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya         | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 2950 | 2 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 4305 | 3 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 7075 | 5 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                    | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                      | 8370 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                          | 8280 | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                               | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                              | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa    | Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya         | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 2950 | 2 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda          | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 4305 | 3 |
|   | JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama       | Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian | 7075 | 5 |

| 1            | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|              | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370 | 6 |
|              | Pengolah Data dan Informasi                                                                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 8280 | 6 |
|              | Pengadministrasi Perkantoran                                                                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125 | 3 |
| <b>XVIII</b> | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1            | Kepala Dinas                                                                                         | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2            | Sekretaris                                                                                           | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|              | JF. PerencanaAhli Madya                                                                              | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                  | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|              | JF. PerencanaAhli Muda                                                                               | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                  | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|              | JF. PerencanaAhli Pertama                                                                            | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                  | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|              | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                                                                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 2790 | 2 |
|     | Pengolah data dan informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375 | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Muda                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama             | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama      | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 2790 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |

| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah                     | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama                | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                                    | Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 3   | Kepala Bidang Pengdalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan | Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penduduk, Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, Pengolahan, Pengelolaan Data, Melakukan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|     | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya        | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 2950 | 2 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya                       | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1475 | 1 |
|     | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda         | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 2870 | 2 |
|     | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda                        | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama                | Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                           | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                            | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Keluarga Beerencana                           | Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, dalam fasilitasi, koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, Jaminan pelayanan KB, serta Bina Kesertaan KB dalam hal Keluarga Berencana | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya   | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 4425 | 3 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda    | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 4305 | 3 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            | 4245 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                           | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                            | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|   | Pengelola Layanan Kesehatan                                 | Melakukan kegiatan pengelolaan dibidang layanan kesehatan                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Diplom/D3 bidang kesehatan                                                                                         | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |

| 1 | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 5 | Kepala Bidang Pembangunan Ketahan Keluarga                  | Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya   | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4425 | 3 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda    | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4305 | 3 |
|   | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                           | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375 | 1 |
| 6 | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan                        | melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan Perempuan                                                                                                   | Berijazah paling rendahSarjana (S1) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan             | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                             | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 4470 | 3 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 4305 | 3 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                           | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 4245 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                           | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                          | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 1415 | 1 |
|   | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  | melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan Perempuan                                                                                                   | Berijazah paling rendahSarjana (S1) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan             | 2790 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 1395 | 1 |

| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                 | 5     | 6  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Pengolah Data dan Informasi                                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                        | 5520  | 4  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                            | 2750  | 2  |
| 7   | Kepala Bidang Perlindungan Anak                                    | Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Teknis Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Anak                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                           | 1700  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                | 4470  | 3  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                                     | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                | 4305  | 3  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                                  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                | 4245  | 3  |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                                  | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                        | 1415  | 1  |
|     | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak         | Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan Perempuan dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban | Berijazah paling rendah SI(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ilmu komunikasi/ sosiologi/bimbingan dan konseling/hukum | 2790  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                          | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                    | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                        | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                        | 1380  | 1  |
|     | Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak             | Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan Perempuan dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban | Berijazah paling rendah SI(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ilmu komunikasi/ sosiologi/bimbingan dan konseling/hukum | 2760  | 2  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                       | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                            | 4125  | 3  |
| 8   | Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga (15 UPTD) | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                           | 21750 | 15 |
| 8.1 | Kasubag Tata Usaha                                                 | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                           | 21525 | 15 |
|     | JF. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama        | Melaksanakan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 21225 | 15 |

| 1          | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                               | 5     | 6  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|            | Penelaah Teknis Kebijakan                                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 41850 | 30 |
|            | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 41400 | 30 |
|            | Pengadministrasi Perkantoran                                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 41250 | 30 |
| 9          | Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak                   | Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1  |
| 9.1        | Kasubag Tata Usaha                                            | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1435  | 1  |
|            | JF. Psikolog Klinis Ahli Pertama                              | Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi, hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem klinis pada masyarakat, rumas sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan dibidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli. | Berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan                                         | 1415  | 1  |
|            | JF. Pekerja Sosial Ahli Pertama                               | Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, tervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;   | 1415  | 1  |
|            | Penelaah Teknis Kebijakan                                     | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 2790  | 2  |
|            | Pengolah Data dan Informasi                                   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 2760  | 2  |
|            | Pengadministrasi Perkantoran                                  | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 2750  | 2  |
| <b>XIX</b> | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |       |    |
| 1          | Kepala Dinas                                                  | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1790  | 1  |
| 2          | Sekretaris                                                    | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1725  | 1  |
|            | JF. Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Madya               | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Perencana Ahli Madya                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Madya                   | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1490  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Muda                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 8370 | 6 |
|     | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum                                                                                                                                                     | 1395 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 9660 | 7 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 1380 | 1 |
|     | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                              | 1375 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian       | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda            | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|     | JF. Arsiparis ahli Muda                      | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama         | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                              | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                          | 5     | 6 |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                     | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185  | 3 |
|   | Penata Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                  | 1395  | 1 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 2760  | 2 |
|   | Pengolah data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750  | 2 |
|   | BIDANG PENANAMAN MODAL                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |       |   |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 2980  | 2 |
|   | JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya   | Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 2950  | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 7175  | 5 |
|   | JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda    | Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 7175  | 5 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama              | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 11320 | 8 |
|   | JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 11320 | 8 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 11160 | 8 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 6900  | 5 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 1375  | 1 |
|   | BIDANG PERLJINAN                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |       |   |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                         | 2980  | 2 |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | JF. Penata Perizinan Ahli Madya                 | Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 2950  | 2 |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                  | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 7175  | 5 |
|    | JF. Penata Perizinan Ahli Muda                  | Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 7175  | 5 |
|    | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama               | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                            | 11320 | 8 |
|    | JF. Penata Perizinan Ahli Pertama               | Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 11320 | 8 |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 11160 | 8 |
|    | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 9660  | 7 |
|    | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 5500  | 4 |
| XX | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
| 1  | Kepala Dinas                                    | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790  | 1 |
| 2  | Sekretaris                                      | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1 |
|    | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|    | JF. Perencana Ahli Muda                         | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|    | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                                                                    | 2830 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 2830 | 2 |

| 1 | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | Penelaah Teknis kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                | 12555 | 9 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                    | 2760  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                        | 1375  | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan  | Menyusun bahan kebijaksanaan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                       | 1700  | 1 |
|   | JF. Pustakawan Ahli Madya                            | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 1475  | 1 |
|   | JF. Pustakawan Ahli Muda                             | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 1435  | 1 |
|   | JF. Pustakawan Ahli Pertama                          | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 1415  | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                    | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                | 1395  | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                    | 4140  | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                        | 2750  | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan | Menyusun bahan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                       | 1700  | 1 |
|   | JF. Pustakawan Ahli Madya                            | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 1475  | 1 |

| 1 | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pustakawan Ahli Muda                         | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 4305 | 3 |
|   | JF. Pustakawan Ahli Pertama                      | Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                     | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                 | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                     | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                         | 2750 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Menyusun bahan kebijaksanaan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                        | 1700 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Madya                         | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                     | 1475 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Muda                          | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                     | 4305 | 3 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                       | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                     | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Penyelia                           | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                           | 1395 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                     | 1415 | 1 |

| 1    | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                          | 5    | 6 |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 4185 | 3 |
|      | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 1380 | 1 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| 6    | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan     | Menyusun bahan kebijaksanaan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1700 | 1 |
|      | JF. Arsiparis Ahli Madya                              | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 1475 | 1 |
|      | JF. Arsiparis Ahli Muda                               | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 4305 | 3 |
|      | JF. Arsiparis Ahli Pertama                            | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian | 1415 | 1 |
|      | JF. Arsiparis Penyelia                                | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan       | 2790 | 2 |
|      | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                     | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                 | 1415 | 1 |
|      | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                             | 1395 | 1 |
|      | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                 | 2760 | 2 |
|      | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                     | 2750 | 2 |
| XXIX | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |      |   |
| 1    | Kepala Dinas                                          | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                    | 1790 | 1 |

| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2   | Sekretaris                             | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah                             | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
| 2.1 | Kapala Sub Bagian Perencanaan          | Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas                                                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 2790 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana         | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 1370 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda      | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Arsiparis Penyelia                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan          | 1395 | 1 |
|     | Pranata Komputer Ahli pertama                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                     | 1415 | 1 |
|     | Penata layanan Operasional                       | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 1395 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
|     | Pengelola layanan Operasional                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 2760 | 2 |
| 2.3 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah     | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keungan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang keuangan/ekonomi/ hukum/administrasi/ bidang lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah | 1415 | 1 |
|     | Pranata Komputer Ahli Pertama                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                     | 1415 | 1 |
|     | Penata layanan Operasional                       | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 2790 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 4185 | 3 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 4140 | 3 |
|     | Pengelola layanan operasional                    | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                          | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
| 3   | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan       | Melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang Penegakkan Peraturan Daerah                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1700 | 1 |

| 1   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Pol PP Ahli Madya                    | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 8850  | 6  |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                     | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 11480 | 8  |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 28300 | 20 |
|     | JF. Pol PP Penyelia                      | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 13950 | 10 |
|     | JF. Pol PP Pelaksana Mahir               | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 6900  | 5  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|     | Pranata Trantibum                        | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 6975  | 5  |
| 3.1 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | melaksanakan sebagian fungsi bidang penegakkan Peraturan Daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                     | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1435  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 2790  | 2  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5    | 6 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penata Layanan Operasional   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380 | 1 |
|     | Pengelola Trantibum          | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                  | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
|     | Pranata Trantibum            | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 4185 | 3 |
| 3.2 | Kepala Seksi Penindakan      | Melaksanakan sebagian fungsi bidang penegakkan Peraturan Daerah di bidang penindakan                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450 | 1 |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda         | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1435 | 1 |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama      | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2830 | 2 |
|     | JF. Pol PP Penyelia          | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 2790 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395 | 1 |
|     | Penata Layanan Operasional   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375 | 1 |
|     | Pengelola trantibum          | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                  | 1380 | 1 |
|     | Pranata Trantibum            | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 4185 | 3 |

| 1 | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 4 | Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum | melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1700  | 1  |
|   | JF. Pol PP Ahli Madya                                    | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 10325 | 7  |
|   | JF. Pol PP Ahli Muda                                     | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 17220 | 12 |
|   | JF. Pol PP Ahli Pertama                                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 28300 | 20 |
|   | JF. Pol PP Penyelia                                      | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 55800 | 40 |
|   | JF. Pol PP Pelaksana Mahir                               | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 64860 | 47 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|   | Pengelola trantibum                                      | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berjazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                   | 2760  | 2  |
|   | JF. Pol PP TK. Terampil Pelaksana                        | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 27400 | 20 |
|   | JF. Pol PP TK. Terampil Pemula                           | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 80240 | 59 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|   | Pranata Trantibum                                        | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 6975  | 5  |

| 1   | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 4.1 | Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum | melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                                    | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1435  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                                 | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|     | Penata Layanan Operasional                              | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 5580  | 4  |
|     | JF. Pol PP Pelaksana Mahir                              | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 4140  | 3  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|     | JF. Pol PP TK. Terampil Pelaksana                       | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 27400 | 20 |
|     | Pengelola trantibum                                     | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                  | 4140  | 3  |
|     | JF. Pol PP TK. Terampil Pemula                          | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 13600 | 10 |
| 4.2 | Pengadministrasi Perkantoran                            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|     | Pranata Trantibum                                       | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 27900 | 20 |
| 4.2 | Kepala Seksi Pengendalian Operasi                       | melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengendalian dan operasional                                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450  | 1  |

| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Pol PP Ahli Muda                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1435  | 1  |
|   | JF. Pol PP Ahli Pertama               | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2830  | 2  |
|   | JF. Pol PP Penyelia                   | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 2790  | 2  |
|   | JF. Pol PP Pelaksana Mahir            | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 2760  | 2  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|   | Penata Layanan Operasional            | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                      | 5580  | 4  |
|   | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|   | Pengelola Trntibum                    | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                  | 4140  | 3  |
|   | JF. Pol PP TK. Terampil Pemula        | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 40800 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|   | Pranata Trantibum                     | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 32085 | 23 |
| 5 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di bidang perlindungan masyarakat                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1700  | 1  |
|   | JF. Pol PP Ahli Madya                 | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1475  | 1  |

| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              | 5     | 6  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2870  | 2  |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                               | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 14150 | 10 |
|     | JF. Pol PP Penyelia                                   | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina | 13950 | 10 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|     | Pranata Trantibum                                     | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 4185  | 3  |
| 5.1 | Kepala Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | menyiapkan bahan data dan informasi tentang pembinaan satuan perlindungan masyarakat                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                        | 1450  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                                  | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 1435  | 1  |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                               | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                             | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                 | 1395  | 1  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                     | 1380  | 1  |
|     | Pengelola trantibum                                   | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                  | 4140  | 3  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 1375  | 1  |
|     | Pranata Trantibum                                     | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                         | 4185  | 3  |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 6 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 5.2 | Kepala Seksi pelatihan dan Mobilissi             | menyiapkan bahan perencanaan terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembinaan satuan perlindungan masyarakat                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                 | 1450 | 1 |
|     | JF. Pol PP Ahli Muda                             | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                                                                                                      | 1435 | 1 |
|     | JF. Pol PP Ahli Pertama                          | Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenterarnan Masyarakat                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma Empat (D4) di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi                                                                                                      | 2830 | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                          | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                              | 1380 | 1 |
|     | Pengelola trantibum                              | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tga) yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                     | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                  | 1375 | 1 |
|     | Pranata Trantibum                                | Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
| 6   | Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan Penyelamatan | Melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                 | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis Kebakaran Ahli Madya                  | Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan                                                                                                        | Berijazah palig rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi) | 5900 | 4 |
|     | JF. Analis Kebakaran Ahli Muda                   | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulny bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                    | Berijazah palig rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi) | 4305 | 3 |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 6  |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Analis Kebakaran Ahli Pertama       | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi) | 7075  | 5  |
|     | JF. Pemadam Kebakaran Penyelia          | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                      | 2790  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                | 1380  | 1  |
|     | JF. Pemadam Kebakaran Pemula            | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                 | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                      | 27200 | 20 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                | 1375  | 1  |
| 6.1 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengawasan  | Menyelenggarakan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang pencegahan dan Pengawasan                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis Kebakaran Ahli Muda          | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                | 2870  | 2  |
|     | JF. Analis Kebakaran Ahli Pertama       | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                | 5660  | 4  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 2790  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                  | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 2760  | 2  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                    | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 2750  | 2  |
|     | JF. Pemadam Kebakaran Pemula            | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                 | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                      | 6800  | 5  |
| 6.2 | Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan | Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas Pemadaman dan Penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1450  | 1  |
|     | JF. Pemadam Kebakaran Penyelia          | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                 | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                      | 4185  | 3  |

| 1        | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|          | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 13950 | 10 |
|          | JF. Pemadam Kebakaran Mahir                     | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                                                                           | 41400 | 30 |
|          | Pengelola Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 27600 | 20 |
|          | Pengolah data dan informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 6900  | 5  |
|          | JF. Pemadam Kebakaran Terampil                  | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                                                                           | 78090 | 57 |
|          | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 9625  | 7  |
|          | JF. Pemadam Kebakaran Pemula                    | melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan                                                                                                                                                                                        | berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;                                                                                                                                                                                                           | 84320 | 62 |
|          | <b>BADAN</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| <b>I</b> | <b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| 1        | Kepala Badan                                    | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790  | 1  |
| 2        | Sekretaris                                      | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725  | 1  |
|          | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475  | 1  |
|          | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1  |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1  |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 2830  | 2  |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 2  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 2830  | 2  |
|     | Penelaah teknis kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 19530 | 14 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140  | 3  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375  | 1  |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1  |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 1435  | 1  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435  | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415  | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 7075  | 5 |
|   | Penelaah Teknis kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 1395  | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375  | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah     | Membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1475  | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 11435 | 1 |
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975  | 5 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 1380  | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760  | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375  | 1 |

| 1   | 2                                                                      | 3                                                                                                                | 4                                                                                                               | 5     | 6 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3.1 | Kepala Sub Bid Penggunaan dan Penatausahaan                            | Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama                      | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                   | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2830  | 2 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 9765  | 7 |
|     | Pengolah data dan informasi                                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasia Perkantoran                                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 4125  | 3 |
| 3.2 | Kepala Sub Bid Penilaian, Pemampaatan,Pemindahtanganan dan Penghapusan | Melaksanakan tugas penilaian, pemindahtanganan dan pemusnahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 9765  | 7 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                                          | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                    | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                           | 1380  | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1 |
| 4   | Kepala Bidang Anggaran                                                 | Melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya                        | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                   | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda                         | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                   | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama                      | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                   | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 6975  | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 4140  | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                           | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1 |
| 4.1 | Kepala Sub Bid Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah I            | Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Belanja I                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1 |

| 1   | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 2830  | 2  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 5580  | 4  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 5520  | 4  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1  |
| 4.2 | Kepala Sub Bid Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah II | Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data anggaran Belanja Daerah II sebagai bahan dalam penyusunan Anggaran                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 5580  | 4  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 5520  | 4  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1  |
| 5   | Kepala Bidang Akuntansi                                      | Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Pelaporan dan Pembukuan serta akuntansi aset, investasi dan persediaan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya              | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda               | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 11435 | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama            | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 13950 | 10 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 6900  | 5  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1  |
| 5.1 | Kepala Sub Bid Akuntansi, Aset Investsi dan Persediaan       | Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Akuntansi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pemngolahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pembukuan dan pelaporan keuangan daerah                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1  |

| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                               | 5     | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 12555 | 9 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 2750  | 2 |
| 5.2 | Kepala Sub Bid Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Persediaan | Melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam hal kegiatan penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 12555 | 9 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1 |
| 6   | Kepala Bidang Perbendaharran                                | Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya             | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda              | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama           | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                   | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 11160 | 8 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 1380  | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1 |
| 6.1 | Kepala Sub Bid Pengelolaan Belanja Daerah I                 | Melakukan kegiatan pengelolaan Belanja Daerah I                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Komputer                          | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 2830  | 2 |

| 1   | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 6.2 | Kepala Sub Bid Pengelolaan Belanja Daerah II    | Melakukan kegiatan pengelolaan Belanja Daerah II                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                     | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 6900 | 5 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
| II  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1   | Kepala Badan                                    | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2   | Sekretaris                                      | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475 | 1 |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6  |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | JF. Perencana Ahli Muda                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1  |
|     | JF. Ahli Pertama Pranata Komputer              | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                               | 1415  | 1  |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                     | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                      | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 13950 | 10 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 6900  | 5  |
|     | Pengelola Layanan Operasional                  | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 1380  | 1  |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil                  | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 1370  | 1  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750  | 2  |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian         | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1  |

| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 6 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435  | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435  | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415  | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975  | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 8280  | 6 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 6875  | 5 |
|   | Operator Layanan Operasional          | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 11000 | 8 |
| 3 | Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian | Merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan pendataan dan penilaian pendapatan, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, retribusi dan pendapatan lain yang sah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                              | 1490  | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                              | 2870  | 2 |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                       | 2830 | 2 |
|     | JF. Ahli Pertama Pranata Komputer            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi                                                          | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 9765 | 7 |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 3.1 | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian I  | merumuskan kegiatan pendataan dan penilaian serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian pendapatan I, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 3.2 | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian II | Merumuskan kegiatan pendataan dan penilaian serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian Pendapatan II, yang meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, retribusi dan pendapatan lain yang sah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 6900 | 5 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |

| 1   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 4   | Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan    | Merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan pelayanan dan penetapan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Badan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 1490 | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda           | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 2870 | 2 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama        | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                       | 2830 | 2 |
|     | JF. Ahli Pertama Pranata Komputer        | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi                                                          | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 6975 | 5 |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 4140 | 3 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 4.1 | Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan I | Merumuskan kegiatan pelayanan dan penetapan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pelayanan dan penetapan pendapatan I, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 5580 | 4 |
|     | Pengolah Data dan Informasi              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 5520 | 4 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |

| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                               | 5     | 6  |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 4.2 | Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan II           | merumuskan kegiatan pelayanan dan penetapan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pelayanan dan penetapan Pendapatan II, yang meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1450  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 2790  | 2  |
|     | Pengolah Data dan Informasi                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                      | 6900  | 5  |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                        | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                          | 1375  | 1  |
| 5   | Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan | merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                         | 1700  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya     | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda      | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 11435 | 1  |
|     | JF. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama                    | Melaksanakan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1  |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                   | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                      | 1415  | 1  |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415  | 1  |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                              | 1415  | 1  |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                  | 13950 | 10 |

| 1   | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                  | 5     | 6 |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                             | 1375  | 1 |
| 5.1 | Kepala Sub Bid Penagihan                   | Merumuskan kegiatan penagihan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penagihan dan pelaporan pendapatan daerah, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi; | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                            | 1450  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                     | 11160 | 8 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                         | 2760  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                             | 1375  | 1 |
| 5.2 | Kepala Sub Bid Pemeriksaan dan Pengawasan  | merumuskan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                            | 1450  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                     | 11160 | 8 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                         | 6900  | 5 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                             | 1375  | 1 |
| 6   | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan | merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan serta teknis kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Badan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                            | 1700  | 1 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4470  | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda             | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 4305  | 3 |
|     | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama          | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2830  | 2 |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Analis Hukum Ahli Pertama                | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum,                                                                                                       | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2830 | 2 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2790 | 2 |
|     | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 1395 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Terampil                | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1370 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1375 | 1 |
| 6.1 | Kepala Sub Bidang Perencanaan                | merumuskan kegiatan perencanaan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1450 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5580 | 4 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1375 | 1 |
| 6.2 | Kepala Sub Bidang Pengembangan               | merumuskan kegiatan pengembangan serta melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengembangan pendapatan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1450 | 1 |

| 1   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580 | 4 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
| III | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1   | Kepala Badan                                                      | Memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2   | Sekretaris                                                        | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Madya                                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                               | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 1395 | 1 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian       | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama         | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pratama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                               | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                           | 2790 | 2 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                               | 1380 | 1 |
|     | JF. Arsiparis Pelaksana                      | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                                                                                    | 2740 | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 2750 | 2 |
|     | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                   | 4125 | 3 |
|     | Pengelola Umum Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum                                                                                                                                                                                                                          | Berijazah paling rendah SLTP Sederajat                                                                                                                                                                                   | 1355 | 1 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah | melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                  | 1450 | 1 |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 6975 | 5 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pendanaan dan Pemerintahan          | Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Subang di bidang Pendanaan pembangunan Dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi Pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan Pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya                          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 4305 | 3 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580 | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125 | 3 |
| 4 | Kepala Bidang Sosial Budaya       | Menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, Pemuda dan Olah raga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta <u>kependudukan</u> | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 4305 | 3 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580 | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Ekonomi             | Melaksanakan kegiatan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Jasa, Pariwisata, Industri, pertanian, ketahanan pangan, Energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya          | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 4305 | 3 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                         | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                           | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                      | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |

| 1 | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Pengadministrasi Perkantoran              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang    | Menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi bina marga, pengairan, cipta Karya perhubungan, tata ruang, lingkungan hidup, Kebersihan serta Perumahan dan Permukiman | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya                  | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Muda                   | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 4305 | 3 |
|   | JF. Perencana Ahli Pertama                | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama         | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580 | 4 |
|   | Pengolah Data dan Informasi               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| 7 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Melaksanakan Pengumpulan/pengolahan Data, monitoring dan evaluasi, penelitian, dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah                                                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1700 | 1 |

| 1 | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                          | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Perekayasa Ahli Madya                 | Melakukan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan invensi dan inovasi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Data Ilmiah Ahli Madya         | Melakukan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2950 | 2 |
|   | JF. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya   | Melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2950 | 2 |
|   | JF. Perekayasa Ahli Muda                  | Melakukan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan invensi dan inovasi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Data Ilmiah Ahli Muda          | Melakukan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda    | Melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2870 | 2 |
|   | JF. Peneliti Ahli Muda                    | Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                    | berijazah paling rendah S2 sesuai kebutuhan bidang kepakaran                                               | 2870 | 2 |
|   | JF. Perekayasa Ahli Pertama               | Melakukan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan invensi dan inovasi                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama       | Melakukan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2830 | 2 |
|   | JF. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama | Melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.                                                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2830 | 2 |
|   | JF. Peneliti Ahli Pertama                 | Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                    | berijazah paling rendah S2 sesuai kebutuhan bidang kepakaran                                               | 2830 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama         | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia     | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                 | 1415 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                 | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                     | 5500 | 4 |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| IV | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1  | Kepala Badan                                           | Memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan penyusunan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2  | Sekretaris                                             | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|    | JF. Perencana Ahli Madya                               | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|    | JF. Perencana Ahli Muda                                | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435 | 1 |
|    | JF. Perencana Ahli Pertama                             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415 | 1 |
|    | Penelaah Teknis Kebijakan                              | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 1395 | 1 |
|    | Pengolah Data dan Informasi                            | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 1380 | 1 |
|    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                 | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 1 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Muda              | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1435 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama           | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975 | 5 |
|   | Pengelola Layanan Operasional        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|   | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 8280 | 6 |

| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 4125 | 3 |
| 2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah         | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1450 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                 | 1415 | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 6975 | 5 |
|     | Pengolah Data dan Informasi                          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 1380 | 1 |
|     | Pengelola Layanan Operasional                        | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 3   | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi | Menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi                                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya                   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4425 | 3 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 5740 | 4 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Muda                       | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1435 | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1415 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4185 | 3 |
|   | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,per siapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                  | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2750 | 2 |
| 4 | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi             | Menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang Mutasi dan Promosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya           | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                     | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda            | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                               | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                     | 5740 | 4 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 8370 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 5520 | 4 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang Pengembangan Aparatur  | Menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan Kompetensi Aparatur                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya   | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda    | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4305 | 3 |
|   | JF. Asesor ASDM Aparatur Ahli Muda   | Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur                                                                                                                                         | Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, atau psikologi                                                      | 4305 | 3 |

| 1 | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                     | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4245 | 3 |
|   | JF. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama                     | Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur                                                                                                                                         | Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, atau psikologi                                                      | 8490 | 6 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                        | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 8370 | 6 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 4140 | 3 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                             | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 6 | Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan | Menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang penilaian kinerja aparatur dan kesejahteraan aparatur                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Madya                       | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4425 | 3 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                        | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 4305 | 3 |

| 1 | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                        | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                               | 4245 | 3 |
|   | JF. Analis Hukum Ahli Pertama        | melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum,                | Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum                                                                                                                                                                                                       | 1415 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                                                        | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|   | Pengolah Data dan Informasi          | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                              | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| V | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1 | Kepala Pelaksana                     | Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang di Bidang Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi: Prabencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2 | Sekretaris                           | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|   | JF. Perencana Ahli Madya             | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                                                                      | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya   | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1475  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 11435 | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang Akutansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                               | 1415  | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                              | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 8370  | 6 |
|     | Pengelola Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                       | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 9660  | 7 |
|     | JF. Pranata Komputer Pelaksana                    | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                   | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 2740  | 2 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                         | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 4125  | 3 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian                                 | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1 |

| 1 | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Arsiparis Ahli Madya                   | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda          | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1435 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Muda                    | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1435 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama       | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 4185 | 3 |
|   | Pengelola Data dan Informasi               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 5520 | 4 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana             | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                        | 1370 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran               | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
| 3 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta administratif di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5    | 6 |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Madya            | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 1475 | 1 |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Muda             | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870 | 2 |
|   | JF. Penata Penggulangan Bencana Ahli Muda    | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Pertama          | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2830 | 2 |
|   | JF. Penata Penggulangan Bencana Ahli Pertama | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2830 | 2 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 5580 | 4 |
|   | Penata Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang relevan dengan tugas jabatan                                                | 1395 | 1 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 2760 | 2 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana               | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 1370 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375 | 1 |
| 4 | JF. Pranata Kebencanaan Pemula               | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah Diploma 3 (D3) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 2720 | 2 |
|   | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik       | Merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan operasiomal pelaksanaan penanganan kedaruratan, penyediaan logistik bagi korban bencana serta penanganan pengungsi  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Madya            | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 1475 | 1 |

| 1 | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5     | 6  |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Muda             | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870  | 2  |
|   | JF. Penata Penggulungan Bencana Ahli Muda    | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870  | 2  |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Pertama          | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 1415  | 1  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 2790  | 2  |
|   | Pengelola Data dan Informasi                 | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 5520  | 4  |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana               | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 2740  | 2  |
|   | JF. Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula | Melakukan Pencarian dan Pertolongan                                                                                                                                                                  | Berijazah paling rendah Diploma dua (D2) umum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                         | 27200 | 20 |
|   | JF. Pranata Kebencanaan Pemula               | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah Diploma 3 (D3) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                   | 5440  | 4  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                 | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 4125  | 3  |
| 5 | Operator Layanan Operasional                 | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 1375  | 1  |
|   | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  | Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 1700  | 1  |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Madya            | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 1475  | 1  |
|   | JF. Analis Kebencanaan Ahli Muda             | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870  | 2  |
|   | JF. Penata Penggulungan Bencana Ahli Muda    | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                         | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                | 2870  | 2  |

| 1         | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 6 |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|           | JF. Analis Kebencanaan Ahli Pertama             | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                                                             | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                     | 1415 | 1 |
|           | Penelaah Teknis Kebijakan                       | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 4185 | 3 |
|           | Pengelola Data dan Informasi                    | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 4140 | 3 |
|           | Pengelola Layanan Operasional                   | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                                         | 1380 | 1 |
|           | JF. Pranata Komputer Pelaksana                  | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan                                                                                                                                      | 1370 | 1 |
|           | Pengadministrasi Perkantoran                    | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
|           | JF. Pranata Kebencanaan Pemula                  | Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi                                                                                                             | Berijazah paling rendah Diploma 3 (D3) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                                                        | 2720 | 2 |
|           | Operator Layanan Operasional                    | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 2750 | 2 |
| <b>VI</b> | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |
| 1         | Kepala Badan                                    | Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Subang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten                                                              | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1790 | 1 |
| 2         | Sekretaris                                      | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1725 | 1 |
|           | JF. Perencana Ahli Madya                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                   | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1475 | 1 |
|           | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang keuangan/ekonomi/ hukum/administrasi/ bidang lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah                                                                                                                                | 1475 | 1 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 6 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | JF. Perencana Ahli Muda                           | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1435  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang keuangan/ekonomi/ hukum/administrasi/ bidang lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah                                                                                                                                | 11435 | 1 |
|     | JF. Perencana Ahli Pertama                        | Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan                                               | Berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; | 1415  | 1 |
|     | JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) di bidang keuangan/ekonomi/ hukum/administrasi/ bidang lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah                                                                                                                                | 1415  | 1 |
|     | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                                                                    | 1415  | 1 |
|     | Penelaah Teknis Kebijakan                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                                                                | 5580  | 4 |
|     | Pengelola Data dan Informasi                      | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                                                                    | 5520  | 4 |
|     | Pengadministrasi Perkantoran                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                        | 1375  | 1 |
| 2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian            | Melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian                                                                                                     | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                                                                       | 1450  | 1 |
|     | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda                 | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan                                                           | 1435  | 1 |

| 1 | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | JF. Arsiparis Ahli Pertama                                        | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Keahlian                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | JF. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama                              | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) bidang bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan SDM, pemerintahan, dan informatika atau yang relevan dengan tugas jabatan | 1415 | 1 |
|   | JF. Arsiparis Penyelia                                            | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                    | Berijazah palingrendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan                                                                                            | 1395 | 1 |
|   | JF. Pranata Komputer Ahli Pertama                                 | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia                                                                 | Berijazah paling rendah Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi                                                                                                                                      | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                                                                                                                  | 2790 | 2 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                                       | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                                                                                                                      | 2760 | 2 |
|   | Pengelola Layanan Operasional                                     | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan                                                                                                                                           | 1380 | 1 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                      | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 2750 | 2 |
|   | Operator Layanan Operasional                                      | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                                                                                                          | 1375 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                            | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                         | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                                   | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1490 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                                 | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                                                                                                                              | 1415 | 1 |

| 1 | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                              | 5    | 6 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---|
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 1375 | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri                                                   | Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik                                                                                                         | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                                                      | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1490 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                                                       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                                                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 2790 | 2 |
|   | Pengelola Data dan Informasi                                                         | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 2760 | 2 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                                                         | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 1375 | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)        | 1700 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                                                      | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1490 | 1 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                                                       | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 2870 | 2 |
|   | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                                                    | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)             | 1415 | 1 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                                            | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 2790 | 2 |

| 1                       | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                              | 5     | 6  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                         | Pengelola Data dan Informasi                              | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 2760  | 2  |
|                         | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 1375  | 1  |
| 6                       | Kepala Bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 1700  | 1  |
|                         | JF. Analis Kebijakan Ahli Madya                           | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                             | 1490  | 1  |
|                         | JF. Analis Kebijakan Ahli Muda                            | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                             | 2870  | 2  |
|                         | JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama                         | Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                               | Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4)                                                                             | 1415  | 1  |
|                         | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 2790  | 2  |
|                         | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                         | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                     | 2760  | 2  |
|                         | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                         | 1375  | 1  |
| KECAMATAN DAN KELURAHAN |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |       |    |
| A                       | KECAMATAN (30 KECAMATAN)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |       |    |
| 1                       | Camat                                                     | Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                           | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 53520 | 30 |
| 2                       | Sekmat                                                    | Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Barang Daerah                                                                   | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 45750 | 30 |
| 3                       | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah     | Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang daerah                                                                                                      | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                        | 42450 | 30 |
|                         | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                 | 41850 | 30 |
|                         | JF. Arsiparis Ahli Muda                                   | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                                                                                                                        | Berijazah palingrendah Srata Satu (S1) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keahlian | 2870  | 2  |

| 1 | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | JF. Arsiparis Pelaksana                                   | Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi                                                    | Berijazah paling rendah Diploma Tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Untuk Keterampilan    | 38360 | 28 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 82800 | 60 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 82500 | 60 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan                | Membantu sekretaris dalam menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Kecamatan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  | Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)                                                                                  | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 83700 | 60 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 82800 | 60 |
|   | JF. Pranata Komputer Pelaksana                            | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Keterampilan | 41100 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 82500 | 60 |
| 5 | Kepala Seksi Pemerintahan                                 | melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan                                                                          | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 41850 | 30 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 41400 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 82500 | 60 |
| 6 | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat                         | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                                 | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                                                                            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)                                                                           | 41850 | 30 |
|   | Pengolah Data dan Informasi                               | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                     | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                                                                                               | 41400 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                              | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                                                                       | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                                                                                                   | 82500 | 60 |

| 1 | 2                                       | 3                                                                                                                                             | 4                                                              | 5     | 6  |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----|
| 7 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Melaksanakan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 41850 | 30 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 41400 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 82500 | 60 |
| 8 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial       | Melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 41850 | 30 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 41400 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 82500 | 60 |
| 9 | Kepala Seksi Pelayanan Umum             | Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat                  | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 43500 | 30 |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 41850 | 30 |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 41400 | 30 |
|   | Pengadministrasi Perkantoran            | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)                                | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 82500 | 60 |
| B | KELURAHAN (8 KELURAHAN)                 |                                                                                                                                               |                                                                |       |    |
| 1 | Lurah                                   | Memimpin, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11880 | 8  |
| 2 | Sekretaris                              | Melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan                                                       | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11320 | 8  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan               | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instasi Pemerintah                                                     | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11160 | 8  |
|   | Pengolah Data dan Informasi             | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                              | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 22080 | 16 |

| 1 | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                              | 5     | 6  |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----|
|   | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 22000 | 16 |
| 3 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban | Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kelurahan            | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11600 | 8  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka menyiapkan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11160 | 8  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 11040 | 8  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 22000 | 16 |
| 4 | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11600 | 8  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                   | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11160 | 8  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 11040 | 8  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 22000 | 16 |
| 5 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial                     | Melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial                                           | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11600 | 8  |
|   | Penelaah Teknis Kebijakan                             | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka menyiapkan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                                                 | Berijazah paling rendah S-I (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | 11160 | 8  |
|   | Pengolah Data dan Informasi                           | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah                                                             | Berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)                     | 11040 | 8  |
|   | Pengadministrasi Perkantoran                          | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )                                                      | Berijazah paling rendah SLTA Sederajat                         | 22000 | 16 |



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI